

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
PEMULA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN JEMBER DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

SKRIPSI



Oleh :
TIA PUJI ASTUTIK
NIM : 211102030016
SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2025**

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
PEMULA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN JEMBER DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Keluarga



Oleh :
TIA PUJI ASTUTIK
NIM : 211102030016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2025**

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
PEMULA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN JEMBER DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

TIA PUJI ASTUTIK
NIM : 211102030016

Disetujui oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.
NIP.198410072019032007

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
PEMULA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN JEMBER DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua



Moh. Svifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 19900817 202321 1 041

Sekretaris



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

Anggota:P

1. Dr. Basuki Kurniawan, S.H., M.H.
2. Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Helmi, M.A

199111072018011004

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya:

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa ayat 58)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Heri Purwanto, Al-Khobir Perkata Waqaf-Ibtida', (Surabaya: Nur Ilmu: 2021), 87.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya yang tak terhingga, karya sederhana ini penulis persembahkan dengan segenap cinta, doa, dan penghargaan yang tulus. Karya ini bukan hanya sekadar syarat akademik untuk menyelesaikan studi, melainkan juga bentuk ungkapan terima kasih yang mendalam atas segala dukungan, doa, kasih sayang, serta pengorbanan dari orang-orang terkasih yang senantiasa hadir di setiap langkah perjalanan penulis. Dengan hati yang penuh ketulusan, penulis mempersembahkan hasil karya ini kepada:

1. Ayahanda Suswanto dan Ibunda Siti Ngatoillah. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak pernah berhenti mengalir sepanjang hidup penulis. Dari setiap tetes keringat, jerih payah, hingga untaian doa dalam setiap sujud, penulis belajar arti ketulusan dan keteguhan hati. Segala nasihat, kesabaran, serta cinta yang Ayah dan Ibu berikan adalah sumber kekuatan yang tak ternilai, yang menjadi cahaya penerang dalam setiap langkah penulis. Karya sederhana ini mungkin belum sebanding dengan segala pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu berikan, tetapi semoga dapat menjadi bukti kecil dari rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang mendalam. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup Ayah dan Ibu.
2. Adik tersayang, Aprillia Dwi Anggreini, yang selalu menghadirkan tawa, keceriaan, serta hiburan di tengah lelah dan penat. Kehadirannya menjadi pengingat bahwa keluarga adalah rumah terbaik tempat penulis kembali.
3. Teman-teman seperjuangan di bangku kuliah Amrita Azkal Azkiya, Syafiran Zannata, dan Benita Ajeng Savira, yang senantiasa menemani perjalanan akademik ini dengan segala cerita, kerja sama, dan semangat kebersamaan. Kehadiran kalian menjadikan masa kuliah lebih berwarna dan penuh makna.
4. Sahabat-sahabat terdekat Dilla, Alifah, Mita, Sofi, Ais, dan Rahma, yang selalu hadir memberi semangat, dukungan, serta doa di setiap proses yang penulis jalani. Kebersamaan kita adalah bagian berharga yang tidak ternilai, menjadi penguat dalam menghadapi segala kesulitan.

5. Seluruh teman-teman dan pihak-pihak yang telah membantu serta terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan karya tulis ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jember dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan hormat menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni M.A., selaku Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu St. Sariroh, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis demi terselesainya skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi hingga skripsi ini terselesaikan.
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

9. Terima kasih penulis tujukan kepada seluruh informan yang telah berkenan memberikan waktu, kesempatan, serta informasi yang relevan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
10. Ucapan terima kasih kepada pihak Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu menyediakan referensi selama proses penyusunan skripsi.
11. Ucapan terima kasih kepada Perpustakaan Daerah yang turut memberikan akses literatur untuk mendukung penelitian ini.
12. Para penulis buku, artikel, dan referensi ilmiah lainnya yang telah menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas sosialisasi pendidikan pemilih pemula dalam penyelenggaraan pemilu.

Jember, 24 September 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Penulis
J E M B E R

ABSTRAK

Tia Puji Astutik 2025: *Efektivitas Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jember dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024*

Kata Kunci: Efektivitas, Sosialisasi, Pemilih Pemula, KPU Kabupaten Jember, Pilkada 2024

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, keberadaan pemilih pemula selalu menjadi perhatian penting. Mereka merupakan generasi pertama yang baru memiliki hak pilih, sehingga partisipasi politiknya akan sangat menentukan kualitas demokrasi di masa depan. Namun, kenyataannya, pemilih pemula kerap menghadapi berbagai kendala. Minimnya pemahaman tentang mekanisme pemilu, tata cara pencoblosan, dan arti partisipasi politik sering menimbulkan kebingungan serta menurunkan partisipasi. Karena itu, diperlukan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dapat membekali mereka dengan pengetahuan dan kesadaran politik yang memadai.

Fokus Penelitian ini antar lain: 1) Apa yang melatar belakangi adanya sosialisasi pendidikan pemilih pemula oleh komisi pemilihan umum Daerah (KPUD) kabupaten jember?. 2) Bagaimana bentuk sosialisasi pendidikan pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah?. 3) Bagaimana efektifitas sosialisasi pendidikan pemilih pemula dikabupaten jember?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Kesimpulan Penelitian: 1) Sosialisasi pendidikan pemilih pemula oleh KPUD Kabupaten Jember dilatarbelakangi oleh besarnya jumlah pemilih muda yang sering kurang memahami pemilu sehingga berpotensi bingung bersikap apatis. 2) Bentuk sosialisasi pemilih pemula oleh KPUD Jember pada Pilkada 2024 dilakukan secara langsung melalui dialog interaktif, simulasi, dan kunjungan ke sekolah, serta tidak langsung lewat media dan bahan cetak, dengan tatap muka sebagai metode paling dominan karena paling efektif menjangkau pemilih muda. 3) Sosialisasi pemilih pemula oleh KPUD Kabupaten Jember pada Pilkada 2024 dinilai efektif meningkatkan pemahaman generasi muda, meski pelaksanaannya masih terbatas karena hanya dilakukan pada saat pemilu saja.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kajian Terdahulu/ Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	28
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43

B. Lokasi Penelitian	44
C. Subyek Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data	50
G. Tahap-tahap Penelitian	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	53
A. Gambaran Obyek Penelitian	53
B. Penyajian Data dan Analisis	65
C. Pembahasan dan Temuan	109
BAB V PENUTUP	137
A. Simpulan	137
B. Saran-saran	139
DAFTAR PUSTAKA	142

Lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Partisipasi Pemilih Pilkada Jember 2024	2
Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Terdahulu	20
Tabel 4.1 Hasil Temuan Penelitian	109



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Anggota Komisioner KPUD Kabupaten Jember	64
Gambar 4.2 Struktur Sekretariat KPUD Kabupaten Jember Periode	65
Gambar 4.3 Jumlah Akhir Perolehan Suara Paslon Bupati dan Wabup	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemilihan umum merupakan momen penting dalam demokrasi Indonesia yang membutuhkan partisipasi berbagai lembaga penyelenggara untuk memastikan proses berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mereka bertanggung jawab untuk merencanakan, mengawasi, dan melaksanakan setiap tahap pemilu dengan transparansi dan akuntabilitas¹. Pilkada merupakan wujud demokrasi langsung di Indonesia, dimana rakyat mempunyai hak untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Proses ini memperkuat partisipasi politik dan memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah, sehingga demokrasi menjadi lebih representatif dan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Daerah atau biasa disebut dengan KPUD merupakan lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia. KPUD merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri². Dalam pilkada KPUD mempunyai peran sentral dalam menjamin kelancaran, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaannya.

¹ Ilham yuli isdiyanto, *Prinsip Umum Demokrasi dan Pemilu* (indie Book Corner:2015), hlm.13-14

² <https://www.hukumonline.com/kamus/k/kpud> diakses pada 11 Februari 2025 pada Pukul 17:47 WIB

Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga penghitungan suara. Hal ini berakibat KPUD dituntut untuk selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai tantangan dalam terlaksananya pilkada yang bersih dan juga demokrasi.

Jember merupakan sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kota Jember juga pastinya akan melakukan kegiatan pilkada sebagaimana semestinya. Kegiatan pilkada di Kota Jember diadakan 5 tahun sekali. Pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah sarana pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Sebagaimana halnya pemilu, pilkada menjadi salah satu cara untuk menyeleksi pemimpin di daerah. Pilkada di Kota Jember terakhir kali diadakan pada tanggal 27 November 2024.

Berikut tabel persentase jumlah partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2024:

Tabel 1.1
Partisipasi Pemilih Pilkada Kabupaten Jember 2024

Kategori	Jumlah	Persentase
Total pemilih terdaftar	1.955.219	100%
Pemilih yang menggunakan hak pilih	1.111.492	56,79%
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau golput	845.734	43,21%
Target KPUD 2024	-	65%
Realisasi Partisipasi 2024	-	56,79%
Selisih dari target KPUD	-	-8,21%
Selisih Partisipasi 2024 dan 2020	-	1% s.d 2%

Sumber : KPUD Kabupaten Jember³

³ <https://pilkada2024.kpu.go.id> diakses pada 20 Januari 2024 Pukul 19:08 WIB.

Meskipun pemilihan umum merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi, pada kenyataannya masih terdapat berbagai kesenjangan yang terjadi dalam proses tersebut. Salah satu permasalahan yang cukup mencolok adalah tingginya angka golongan putih atau golput, yang menunjukkan masih adanya masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena mencerminkan tingkat partisipasi politik yang belum optimal. Selain itu juga menjadi indikator bahwa masih ada kekurangan dalam aspek teknis pelaksanaan pemilihan, baik dari sisi pemahaman masyarakat mengenai tata cara pemungutan suara maupun dari kesiapan panitia penyelenggara dalam memastikan proses pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemilu telah diupayakan semaksimal mungkin untuk menjadi wadah demokrasi yang inklusif dan adil, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran politik, memperbaiki sistem penyelenggaraan, serta memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat agar angka golput dan suara tidak sah dapat diminimalkan di masa mendatang.

Golongan putih (golput) merupakan sebutan bagi pemilih yang memutuskan untuk tidak memberikan suara kepada salah satu kontestan yang terdaftar pada kertas suara saat pemungutan suara berlangsung. Istilah ini merujuk pada sikap abstain dalam proses pemilihan, di mana pemilih secara sadar memilih untuk tidak menentukan pilihan di antara kandidat yang

tersedia⁴.Tingginya angka golput sering kali disebabkan oleh kurang meratanya penyebaran informasi mengenai proses pemilu, terutama di daerah terpencil atau dengan akses terbatas terhadap media. Pemilih pemula yang belum memahami tata cara pemungutan suara juga rentan mengalami kebingungan, sehingga berisiko tidak menggunakan hak pilihnya. Akibatnya, golput dapat menyebabkan distorsi representasi politik, menurunnya legitimasi hasil pilkada, serta merugikan kandidat dengan visi baik yang kehilangan dukungan akibat rendahnya partisipasi pemilih.

Sebagai upaya peningkatan partisipasi dan kualitas pemilih, KPUD mengimplementasikan program sosialisasi pendidikan Pemilih. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih baru agar mereka lebih memahami proses demokrasi serta hak dan kewajibannya sebagai pemilih. Pendidikan pemilih merupakan salah satu tugas dan wewenang KPU dalam menyampaikan informasi pemilu kepada masyarakat⁵. Dengan pendidikan pemilih yang efektif, harapannya masyarakat dapat mengambil keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya sehingga pemilu dapat berlangsung adil, merata, dan demokratis.

Pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pemilu merupakan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai terkait pemilu dan demokrasi dalam

⁴ Muhammad iqbal, *Golput (Golongan Putih) Dalam Perspektif Hukum Islam*, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=tiw9EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA51&dq=info:gT1cfX9AAIJ:scholar.google.com/&ots=pygyekOx1c&sig=fyPVIgEKgbC5yVN3bH3WloE-Gf0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false , diakses pada 16 Desember 2024 Pukul 11:33 WIB.

⁵ Hariyanti dan gigie h cahya P, *Pendidikan Pemilih Untuk Pemilih Pemula Melalui Pembelajaran PPKn Disekolahan* (Jurnal Bhineka Tunggal Ika), Volume 10, No. 2, November 2023, hlm.162

kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶ Sedangkan pemilih adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada saat pemilu diselenggarakan.⁷ Pendidikan pemilih yang dilakukan KPUD juga merupakan upaya untuk meningkatkan literasi pemilu masyarakat, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, mendorong sikap kritis masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk menghindari berbagai kemungkinan kecurangan dalam mencegah dan menolak beragam potensi kecurangan dalam pemilu. Hal ini diharapkan partisipasi pemilih yang rasional dan independen. Sehingga secara signifikan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pemilu di Indonesia.⁸

Penelitian ini pernah dikaji oleh Dewi Sri Lestari dengan judul Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Dikabupaten Pinrang penelitian ini membahas strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018, melalui kerja sama dengan relawan demokrasi dan organisasi masyarakat, pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, serta pelatihan bagi panitia. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada bimbingan teknis sebagai strategi peningkatan partisipasi politik pemilih pemula. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini

⁶ https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Buku_Pedoman_Pendidikan_Pemilih.pdf, diakses pada 28 Januari 2024 Pada Pukul 18:34 WIB.

⁷ https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Buku_Pedoman_Pendidikan_Pemilih.pdf, diakses pada 28 Januari 2024 Pada Pukul 18:34 WIB.

⁸ <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10550/pendidikan-pemilih-upaya-meningkatkan-kualitas-pemilu> diakses pada 03 Februari 2024 pada pukul 10:49

lebih berfokus pada Pada pendidikan pemilih pemula komisi pemilihan umum Daerah kabupaten jember dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 dengan cara berkoordinasi melalui pihak sekolah, karang taruna, dan pihak desa, hal ini yang menjadi latar belakang utama penelitian ini, sehingga penulis tertarik untuk meneliti efektivitas sosialisasi pendidikan pemilih dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan pemilih pemula.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Efektivitas Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jember Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024”**. Penelitian ini penting karena bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai terkait pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau calon pemilih di kemudian hari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif demi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Apa yang melatar belakangi adanya sosialisasi pendidikan pemilih pemula oleh komisi pemilihan umum Daerah (KPUD) kabupaten jember?
2. Bagaimana bentuk sosialisasi pendidikan pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah?

3. Bagaimana efektifitas sosialisasi pendidikan pemilih pemula dikabupaten jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami Latarbelakang dari terbentuknya sosialisasi pendidikan pemilih oleh KPUD Jember untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2024.
2. Untuk memahami bentuk sosialisasi pendidikan pemilih pemula yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2024.
3. Untuk memahami sejauh mana efektifitas sosialisasi pendidikan pemilih yang dilakukan KPUD Jember dalam meningkatkan partisipasi peserta pemilih pemula pada pilkada tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari kontribusi apa yang akan diberikan setelah menyelesaikan penyelidikan. Manfaat penelitian dapat berupa Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat Memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan politik pemilu khususnya peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula melalui sosialisasi pendidikan Pemilih. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi Komisi

Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi KPUD Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi KPUD Jember untuk mengukur efektivitas program Sosialisasi Pemilih Pemula sebagai strategi peningkatan partisipasi pemilih pemula. Dengan analisis efektivitas sosialisasi pendidikan pemilih yang mendalam, KPUD dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan program ini dan menyesuaikannya agar lebih optimal di masa mendatang.

b) Bagi Pemilih Pemula

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pemilih pemula dengan memberikan pandangan yang lebih luas tentang pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dengan memahami proses pemilu dan perannya dalam sistem demokrasi, pemilih pemula dapat menjadi lebih sadar akan hak dan tanggung jawab politiknya

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang digunakan untuk memberikan pengertian atau makna yang terkandung dalam judul penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memahami dan menafsirkan judul. Definisi istilah yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.⁹ Pemilihan kepala daerah merupakan proses pemilihan yang dilakukan secara demokratis untuk memilih gubernur, bupati dan walikota yang dilaksanakan di Indonesia. Dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah setempat, penduduk setempat yang memenuhi syarat langsung memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan politik atau publik yang di dalamnya tertanam mekanisme dan nilai-nilai demokrasi (terbuka dan akuntabel) dalam proses pemilihan dan akuntabilitas atas kewajibannya.¹⁰

Pilkada menjadi momentum bagi masyarakat untuk menentukan arah

⁹ Undang-Undang N Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 1.

¹⁰ Dedi amrizal, Ahmad hidayah D, dan Yusriati, *penanggulangan golput dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), 14.

pembangunan daerahnya dengan memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan dan kesejahteraan. Proses pemilu ini dilakukan secara langsung oleh masyarakat yang mempunyai hak pilih, sehingga partisipasi aktif warga sangat menentukan hasil akhir pemilu. Selain itu, pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menyelenggarakan pemilu daerah yang bersih, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Efektivitas

Efektivitas Menurut KBBI ialah suatu hal yang memiliki pengaruh, manjur, membawa hasil, dan berhasil atas suatu usaha atau tindakan.¹¹ Secara umum Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat

¹¹ <https://kbbi.web.id/efektivitas> diakses pada 24 Januari 2025 pukul 13:47 WIB.

dilakukan melalui konsep efektivitas.¹² Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Komisi Pemilihan Umum Daerah

Komisi Pemilihan Umum Daerah atau yang biasa disebut dengan KPUD merupakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota yang dimana diberi wewenang khusus oleh Undang-undang No. 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi atau kabupaten/kota.¹³ Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan atau dewan perwakilan rakyat daerah, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat yang berhak memilih melalui pemungutan suara di tempat

¹² Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Pengadilan (Judicial Prudence) Termasuk Inteprestasi Undang-Undang) Volume 1 Pemahaman Awal (Edisi Pertama)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 155.

¹³ <https://www.kamus-hukum.com/definisi/7211/KPUD> diakses pada 24 Januari 2025 pukul 13:47 WIB

pemungutan suara (TPS) setempat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 56 Ayat 1 menyatakan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh sekelompok calon secara demokratis berdasarkan prinsip pemilihan langsung, kerakyatan, dan pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.”¹⁴

Dalam menjalankan tugasnya, KPUD mempunyai sejumlah tanggung jawab penting, seperti menyusun rencana dan jadwal tahapan pemilu, mendaftarkan dan memverifikasi calon, menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), mengelola logistik pemilu, menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara, serta merekapitulasi hasil pemilu di wilayahnya. Keberhasilan KPUD dalam menyelenggarakan pemilu yang berkualitas akan berdampak besar terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Dengan sistem pemilu yang transparan, jujur, dan akuntabel, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan percaya diri, tanpa adanya tekanan atau manipulasi. Oleh karena itu, KPUD mempunyai peran yang sangat vital dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan memastikan pemimpin terpilih benar-benar mewakili keinginan rakyat.

4. Pemilih Pemula

Dalam Panduan Edukasi Pemilih yang diterbitkan KPU RI, pemilih pemula adalah mereka yang telah mencapai usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali pada pemilu/pemilu lokal. Siklus pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sehingga

¹⁴ Dedi amrizal, Ahmad hidayah D, dan Yusriati, *penanggulangan golput dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada*, 17.

rentang usia pemilih baru adalah 17-21 tahun. Kelompok pemilih pemula biasanya terdiri dari mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan pekerja muda atau dengan kata lain lulusan SMA¹⁵. Meningkatnya kesadaran politik dan partisipasi aktif pemilih pemula dalam pemilu akan berdampak positif bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Pemilih pemula yang cerdas dan kritis akan membantu terciptanya pemilu yang lebih berkualitas, sehingga pemimpin terpilih benar-benar mewakili aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang baik kepada para pemilih pemula agar tidak hanya menggunakan hak pilihnya tetapi juga memahami dampak jangka panjang dari setiap suara yang mereka berikan. Dengan demikian, pemilu bukan sekedar acara formal, melainkan sebuah proses demokrasi sejati yang membawa perubahan dan kemajuan bagi bangsa dan negara.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk memberikan gambaran yang terorganisir mengenai isi skripsi secara keseluruhan. Adapun penjabaran isi tiap bab dalam penelitian ini disusun secara runtut sebagai berikut:

Bab I berisi bagian pendahuluan yang memuat sejumlah aspek penting. Di dalamnya terdapat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan serta konteks penelitian dilakukan; rumusan masalah yang merinci isu utama yang menjadi objek kajian; tujuan penelitian yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai; manfaat penelitian yang menunjukkan

¹⁵ Ridho alhamdi dan nur sofyan, *Pelajar Bertanya Pemilu Menjawab (Urgensi Pendidikan Pemilih Pemula*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2022), 13.

kontribusi penelitian, baik secara teoritis maupun praktis; definisi istilah yang memberikan penjelasan terhadap istilah penting dalam judul penelitian guna menghindari penafsiran yang keliru; serta sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum struktur penulisan skripsi ini.

Bab II menyajikan kajian pustaka yang terdiri atas dua bagian, yaitu tinjauan penelitian terdahulu dan tinjauan teori. Pada bagian kajian terdahulu, dibahas sejumlah penelitian yang relevan terdiri dari jurnal dan skripsi. Sementara itu, tinjauan teori membahas secara mendalam teori-teori yang menjadi landasan konseptual dalam penelitian ini. Penjabaran teori yang komprehensif bertujuan untuk memperkuat pemahaman peneliti dalam menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian.

Bab III membahas metodologi penelitian, yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan serta analisis data, uji keabsahan data, dan tahapan pelaksanaan penelitian.

Bab IV memuat hasil penelitian dan analisis data. Bab ini merupakan inti dari skripsi karena di dalamnya dijabarkan data yang telah diperoleh dari lapangan, dilengkapi dengan analisis mendalam. Bagian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan menjadi pusat kajian dari penelitian yang dilakukan.

Bab V merupakan penutup yang berisi simpulan atas hasil penelitian serta saran-saran dari penulis berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan¹⁷, agar peneliti dapat memberikan kontribusi dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan analisis terhadap penelitian- penelitian yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan, sehingga penelitian yang sedang dilakukan tidak mengulang penelitian sebelumnya. Beberapa skripsi telah dijadikan bahan kajian awal dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Maman Wardana (2023), "Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024". (Skripsi Universitas Lampung) dari hasil penelitiannya menurunnya partisipasi masyarakat Lampung Timur pada Pemilihan Bupati Lampung Timur Tahun 2020 tidak lepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Timur dalam menyelenggarakan Pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Lampung Timur adalah dengan menggandeng relawan demokrasi dan beberapa organisasi masyarakat lainnya dalam melakukan sosialisasi, pemberian bimbingan teknis dan

¹⁷ Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46.

pelatihan kepada masing-masing panitia peserta. Kegiatan sosialisasi untuk peningkatan kinerja walaupun tidak dilakukan secara rutin, disosialisasikan kepada tiga lapisan masyarakat yaitu siswa SMA, mahasiswa dan masyarakat umum sesuai metode yang digunakan, serta menggunakan media elektronik. dan media internet. Faktor-faktor yang menghalangi pemilih baru untuk ikut serta dalam pemungutan suara antara lain aktivitas sehari-hari, pengaruh lingkungan keluarga, dan perasaan tidak mampu¹⁸. Persamaan, penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik tahun 2024. Perbedaan, Fokus penelitian terdahulu ialah pada strategi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Serentak di Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan penelitian penulis fokus penelitiannya terletak pada Efektivitas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengenai Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula dalam Pilkada 2024.

2. Hayyumi Adi Putra (2021), "Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur". (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember) dari hasil penelitiannya Strategi KPU Jember meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan strategi serangan langsung seperti kontak tatap muka melalui kegiatan keagamaan dan budaya, strategi serangan tidak langsung seperti: pemasangan spanduk, baliho, stiker serta

¹⁸ Maman Wardana, "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024." (Skripsi, Universitas Lampung, 2023).

pembuatan laman Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter dan KPU Jember serta pemanfaatan kendaraan keliling KPU untuk menyebarkan informasi seputar Pilkada dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Keterbatasan dan Solusi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat: Masyarakat kurang responsif terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Kurang maksimalnya koordinasi antar panitia Ad Hoc. Solusi KPU Jember menghadapi kendala dalam meningkatkan partisipasi publik: Langsung ke segmen-segmen masyarakat melalui relawan yang demokratis, Memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa atau pemilih baru, Kolaborasi dengan partai politik¹⁹. Persamaan, penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama membahas mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Perbedaan, pada fokus penelitian terdahulu yaitu pada strategi KPUD Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilgub Jawa Timur, dengan menitikberatkan pada strategi serangan langsung (tatap muka) dan serangan tidak langsung (media sosial, spanduk, dan kendaraan keliling). Sedangkan penelitian penulis fokus penelitian efektivitas KPUD Jember mengenai sosialisasi pendidikan Pemilih Pemula dalam Pilkada 2024, yang lebih menitikberatkan pada edukasi politik bagi pemilih baru.

3. Dewi Sri Lestari (2019), "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati

¹⁹ Hayyum adi Putra, "Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018", (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang". (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar) dari hasil penelitiannya sebagai salah satu strategi dalam rangka meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018, KPU menggandeng relawan demokrasi dan beberapa organisasi masyarakat lainnya untuk melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan kepada masing-masing panitia peserta. kegiatan sosialisasi. untuk meningkatkan prestasi walaupun tidak dilakukan secara rutin, mensosialisasikannya kepada tiga lapisan masyarakat yaitu siswa SMA, mahasiswa dan masyarakat umum sesuai dengan metode yang digunakan, serta memanfaatkan elektronika. media dan internet. Faktor-faktor yang menghalangi pemilih baru untuk menggunakan hak pilihnya antara lain kesibukan sehari-hari, pengaruh lingkungan keluarga, dan perasaan tidak mampu²⁰. Persamaan, penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Kepada Daerah. Perbedaan, Penelitian terdahulu lebih menekankan strategi sosialisasi dengan menggandeng relawan demokrasi dan organisasi masyarakat untuk menyebarluaskan informasi sedangkan Penelitian penulis lebih berfokus pada efektivitas sosialisasi formal dalam bentuk sosialisasi pendidikan Pemilih Pemula, yang merupakan program edukasi sistematis bagi pemilih pemula.

²⁰ Dewi sri Lestari, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

4. Yuris Fadila Diazzaki dan Adil Mubarak (2024), "Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi-Z pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Agam". (Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa) dari hasil penelitian KPU Kabupaten Agam memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk menarik minat Generasi Z, termasuk kolaborasi dengan influencer dan pembuatan konten kreatif yang edukatif pemilih yang komprehensif. Sosialisasi pemilu dirancang lebih menarik dengan melibatkan influencer lokal dan musisi dalam acara hiburan serta melalui program "KPU Goes To School" yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, KPU Agam memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menyampaikan konten edukatif yang sesuai dengan gaya komunikasi generasi muda. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi Generasi-Z pada Pemilu 2024 di Kabupaten Agam mencakup berbagai aspek, mulai dari pemanfaatan media sosial dan teknologi digital hingga pendekatan personal yang relatable. Kolaborasi dengan influencer dan content creator, serta konten kreatif yang edukatif, terbukti efektif dalam menarik minat pemilih muda²¹. Persamaan, Kedua penelitian sama-sama membahas upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda, khususnya Generasi Z atau pemilih pemula, dalam pemilu atau pilkada. Perbedaan, Penelitian terdahulu meneliti

²¹ Yuris Fadila Diazzaki dan Adil Mubarak, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi-Z Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Vol 05 No 02, (Agustus 2024), 1-12. <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/139>

strategi KPU Kabupaten Agam dalam meningkatkan partisipasi Generasi Z pada Pemilu 2024 sedangkan Penelitian penulis fokus pada KPUD Jember dan efektivitas sosialisasi pendidikan Pemilih Pemula dalam Pilkada 2024.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Fokus Penelitian
1.	Maman Wardana (2023), Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024. Skripsi	Kedua penelitian sama-sama membahas mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik tahun 2024.	Fokus penelitian terdahulu ialah pada strategi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Serentak di Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan penelitian penulis fokus penelitiannya terletak pada Efektivitas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengenai Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula dalam Pilkada 2024.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Lampung Timur adalah dengan menggandeng relawan demokrasi dan beberapa organisasi masyarakat lainnya dalam melakukan sosialisasi, pemberian	Bagaimana strategi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan serentak Kabupaten Lampung Timur tahun 2024? Apa faktor penghambat KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan serentak Kabupaten Lampung Timur tahun 2024?

				bimbingan teknis dan pelatihan kepada masing-masing panitia peserta. Kegiatan sosialisasi untuk peningkatan kinerja walaupun tidak dilakukan secara rutin, disosialisasikan kepada tiga lapisan masyarakat yaitu siswa SMA, mahasiswa dan masyarakat umum sesuai metode yang digunakan, serta menggunakan media elektronik. dan media internet. Faktor-faktor yang menghalangi pemilihan baru untuk ikut serta dalam pemungutan suara antara	Apa faktor pendukung KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan serentak Kabupaten Lampung Timur tahun 2024?
--	--	--	--	---	--

				lain aktivitas sehari-hari, pengaruh lingkungan keluarga, dan perasaan tidak mampu	
2.	Hayyumi Adi Putra (2021), Strategi Kpu Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Skripsi.	Kedua peneliti sama membahas mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	fokus penelitian terdahulu yaitu pada strategi KPUD Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilgub Jawa Timur, dengan menitikberatkan pada strategi serangan langsung (tatap muka) dan serangan tidak langsung (media sosial, spanduk, dan kendaraan keliling). Sedangkan penelitian penulis fokus penelitian efektivitas KPUD Jember mengenai sosialisasi pendidikan	Strategi KPU Jember meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan serangan langsung seperti kontak tatap muka melalui kegiatan keagamaan dan budaya, strategi serangan tidak langsung seperti: pemasangan spanduk, baliho, stiker serta pembuatan laman Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter dan KPU Jember	Bagaimana strategi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat? Apa hambatan dan solusi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?

			Pemilih Pemula dalam Pilkada 2024, yang lebih menitikberatkan pada edukasi politik bagi pemilih baru	serta pemanfaatan kendaraan keliling KPU untuk menyebarkan informasi seputar Pilkada dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Keterbatasan dan Solusi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat: Masyarakat kurang responsif terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Kurang maksimalnya koordinasi antar panitia Ad Hoc. Solusi KPU Jember menghadapi kendala dalam meningkatkan partisipasi publik: Langsung	
--	--	--	---	--	--

				ke segmen-segmen masyarakat melalui relawan yang demokratis, Memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa atau pemilih baru, Kolaborasi dengan partai politik	
3.	Dewi Sri Lestari (2019), Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang. Skripsi.	Kedua peneliti sama-sama membahas mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepada Daerah.	Penelitian terdahulu lebih menekankan strategi sosialisasi dengan menggandeng relawan demokrasi dan organisasi masyarakat untuk menyebarkan informasi sedangkan Penelitian penulis lebih berfokus pada efektivitas sosialisasi formal dalam bentuk sosialisai pendidikan	salah satu strategi dalam rangka meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018, KPU menggandeng relawan demokrasi dan beberapa organisasi masyarakat lainnya	Bagaimana strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula tahun 2018 di Kabupaten Pinrang? Apa faktor penghambat sehingga pemilih pemula tidak ikut dalam partisipasi politik?

			Pemilih Pemula, yang merupakan program edukasi sistematis bagi pemilih pemula.	untuk melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan kepada masing-masing panitia peserta. kegiatan sosialisasi. untuk meningkatkan prestasi walaupun tidak dilakukan secara rutin, mensosialisasikannya kepada tiga lapisan masyarakat yaitu siswa SMA, mahasiswa dan masyarakat umum sesuai dengan metode yang digunakan, serta memanfaatkan elektronika. media dan internet. Faktor-faktor yang menghalang	
--	--	--	---	--	--

				i pilih baru untuk menggunakan hak pilihnya antara lain kesibukan sehari-hari, pengaruh lingkungan keluarga, dan perasaan tidak mampu	
4.	Yuris Fadila Diazzaki dan Adil Mubarak (2024), Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi-Z pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Agam. Jurnal	Kedua penelitian sama-sama membahas upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda, khususnya Generasi Z atau pemilih pemula, dalam pemilu atau pilkada.	Penelitian terdahulu meneliti strategi KPU Kabupaten Agam dalam meningkatkan partisipasi Generasi Z pada Pemilu 2024 sedangkan Penelitian penulis fokus pada KPUD Jember dan efektivitas sosialisasi pendidikan Pemilih Pemula dalam Pilkada 2024.	KPU Kabupaten Agam memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk menarik minat Generasi Z, termasuk kolaborasi dengan influencer dan pembuatan konten kreatif yang edukatif yang komprehensif. Sosialisasi pemilu dirancang lebih menarik dengan	Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi-Z pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Agam? Apa faktor yang mempengaruhi peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi Generasi-

				melibatkan influencer lokal dan musisi dalam acara hiburan serta melalui program "KPU Goes To School" yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, KPU Agam memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menyampaikan konten edukatif yang sesuai dengan gaya komunikasi generasi muda. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi	Z Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam
--	--	--	--	--	---

				Generasi-Z pada Pemilu 2024 di Kabupaten Agam mencakup berbagai aspek, mulai dari pemanfaatan media sosial dan teknologi digital hingga pendekatan personal yang relatable. Kolaborasi dengan influencer dan content creator, serta konten kreatif yang edukatif, terbukti efektif dalam menarik minat pemilih muda.	
--	--	--	--	---	--

B. Kajian Teori

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus dan

tujuan penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AAUPB merupakan sekumpulan asas yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan proses pemerintahan di Negara Indonesia, di mana Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yaitu negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya.²² Dalam UU No.30 Tahun 2014 Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB merupakan prinsip yang dijadikan pedoman dalam penggunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan saat menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²³

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas memiliki beberapa pengertian, asas dapat dimaknai sebagai dasar (sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam berpikir atau menyatakan pendapat), dasar cita-cita (dari suatu perkumpulan atau organisasi), dan hukum dasar²⁴. Jika ditinjau dari makna harfiah asas sebagaimana dijelaskan di atas, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai dasar umum dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. Pemahaman terhadap

²² W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 177.

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 17.

²⁴ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komisi%20pemilihan%20umum> diakses pada 10 Agustus 2025 pada Pukul 12:37 WIB

asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut berangkat dari aspek gramatikal.

Awal lahirnya asas-asas umum pemerintahan yang baik atau dalam bahasa Belanda disebut *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* (ABBB) di Belanda dipicu oleh kekhawatiran masyarakat atas potensi benturan kepentingan antara pemerintah dan rakyat akibat penggunaan diskresi. Dalam praktik, diskresi kerap merugikan masyarakat maupun administrasi negara karena tindakan aparat yang tidak terpuji, seperti *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum), *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang), dan *willekeur* (kesewenangan), sehingga hak asasi warga negara terabaikan.²⁵

Menurut W. Riawan Tjandra dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara* (2018), Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan seperangkat asas-asas yang wajib menjadi pedoman dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan. Asas-asas tersebut berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mencakup:

- a. Asas Kepastian Hukum merupakan asas ini mengharuskan semua kebijakan pemerintah didasarkan pada peraturan hukum, kejujuran, konsistensi, dan keadilan.

²⁵ Eny Kusdarini, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Uny Press, 2019), 2-3.

- b. Asas Kemanfaatan merupakan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang seperti kepentingan antar individu, kepentingan antar individu dan masyarakat, kepentingan antar warga negara dan lainnya.
- c. Asas ketidakberpihakan merupakan asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintah untuk menetapkan dan/atau melaksanakan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan tanpa diskriminasi.
- d. Asas kecermatan merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk menjamin keabsahannya, sehingga keputusan dan/atau tindakan tersebut dipersiapkan secara matang sebelum ditetapkan dan/atau dilaksanakan.
- e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan merupakan Asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintah untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga, dan tidak bertindak di luar wewenang yang diberikan kepadanya, serta tidak menyalahgunakan atau memanfaatkan wewenang tersebut.
- f. Asas keterbukaan merupakan asas melayani publik dengan menyediakan akses informasi yang akurat, jujur, dan non-diskriminatif dalam administrasi publik, dengan tetap menjunjung tinggi hak pribadi, kepentingan kelompok, dan rahasia negara.

- g. Asas kepentingan umum merupakan asas yang mengutamakan kesejahteraan dan kemanfaatan umum melalui cara-cara yang ambisius, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h. Asas pelayanan yang baik merupakan asas penyediaan layanan tepat waktu, dengan prosedur dan biaya yang jelas, serta sesuai dengan standar layanan dan ketentuan hukum.²⁶

Crince Le Roy sebagaimana dikutip oleh Riawan TJandra dalam rangkuman kuliahnya pada penataran lanjutan Hukum Tata Usaha Negara Tata Pemerintah di Fakultas Hukum Airlangga tahun 1978 mengemukakan asas pemerintah yang layak (*principle of good administration*) yang meliputi:

- a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- b. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
- c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*);
- d. Asas bertindak secara cermat (*principle of carefulness*);
- e. Asas pemberian motivasi terhadap setiap keputusan (*principle of motivation*);
- f. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- g. Asas permainan yang adil (*principle of fair play*);
- h. Asas keadilan serta kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);

²⁶ W. Riawan TJandra, *Hukum Administrasi Negara*, 183-184

- i. Asas kepercayaan dan merespons pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- j. Asas penghapusan akibat dari suatu keputusan yang dibatalkan (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
- k. Asas perlindungan terhadap pandangan hidup atau gaya hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- l. Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
- m. Asas penyelenggaraan demi kepentingan umum (*principle of public service*)²⁷.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas selalu menyangkut hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi (operasi, program kegiatan atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa tekanan atau ketegangan antar pelaksanaan.²⁸ Dengan demikian efektivitas hukum menurut pengertian di atas mempunyai arti bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan adalah suatu ukuran dimana suatu tujuan telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto pada umumnya merupakan ukuran sikap atau perilaku yang pantas. Metode

²⁷ W. Riawan TJandra, *Hukum Administrasi Negara*, 177-178.

²⁸ Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022, 50-51.

berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, dari situlah timbul cara berpikir yang dogmatis. Sebaliknya ada pula yang menganggap hukum sebagai suatu sikap atau perilaku yang teratur (stabil). Cara berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, artinya hukum dipandang sebagai suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dan mempunyai tujuan tertentu²⁹. Membahas efektivitas hukum berarti menekankan sejauh mana undang-undang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk menaatinya. Hukum dapat berfungsi secara efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat bekerja secara optimal. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dianggap efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan ketentuan yang diharapkan dalam peraturan tersebut.³⁰

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga komponen atau subsistem dalam sistem hukum yang menentukan efektif atau tidaknya yaitu diantaranya:

a. Struktur Hukum

Struktur merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum, yakni keseluruhan lembaga-lembaga hukum yang ada beserta aparatnya, seperti kepolisian dengan anggotanya, Kejaksaan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 45

³⁰ Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, 52.

dengan jaksa-jaksanya, serta pengadilan dengan para hakimnya.³¹ Struktur dalam konteks hukum dapat dipahami sebagai keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparat yang menjalankan fungsi di dalamnya. Dengan demikian, struktur hukum tidak hanya dilihat sebagai bangunan kelembagaan semata, melainkan juga mencakup aktor-aktor yang berperan aktif dalam menjalankan fungsi kelembagaan tersebut agar sistem hukum dapat bekerja secara efektif dan menyeluruh.

Suatu hukum yang telah memenuhi harapan dan memperoleh dukungan dari masyarakat, belum tentu dapat terlaksana secara optimal apabila tidak disertai dengan dukungan dari aparat pelaksana hukum. Oleh karena itu, keberadaan kontrol sosial dari para penegak hukum yang jujur dan profesional menjadi sangat penting dalam mengawal proses pemberlakuan suatu hukum, meskipun aturan atau ketentuan hukum tersebut telah dirancang dengan baik dan diberlakukan secara berkala demi menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.

b. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum merupakan keseluruhan peraturan atau produk aturan yang dibuat oleh pihak yang berada dalam sistem hukum, berupa keputusan ataupun aturan baru yang mereka rumuskan. Secara umum,

³¹ Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Pengadilan (Judicial Prudence) Termasuk Inteprestasi Undang-Undang) Volume 1 Pemahaman Awal (Edisi Pertama)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 163.

substansi ini meliputi seluruh ketentuan hukum, baik yang tidak tertulis (*living law*), maupun yang tertulis (*law books*).³²

Substansi hukum berkaitan dengan aturan-aturan yang dibuat dan dijadikan pedoman oleh pranata pelaksana hukum yang berada dalam sistem hukum. Substansi hukum ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*), karena pada dasarnya hukum dibentuk dalam bentuk preskripsi-preskripsi normatif dengan harapan agar dapat berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Pada hakikatnya, hukum-hukum nasional merupakan hasil dari proses positivisasi dan nasionalisasi atas hukum tradisional yang berasal dari rakyat. Dengan demikian, masyarakat tidak merasa asing dalam mengenali hukum yang diberlakukan oleh negara, dan pada akhirnya akan lebih mudah untuk mematuhi serta menginternalisasi nilai-nilai hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan pandangan-pandangan, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, pola pikir, serta pola tindak, baik dari para penegak hukum maupun masyarakat, mengenai hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum, berupa adat istiadat,

³² Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Pengadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang) Volume 1 Pemahaman Awal (Edisi Pertama)*, 164.

sudut pandang, berpikir, dan tingkah laku, keseluruhannya dapat membentuk kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum.³³

Budaya hukum dalam hal ini mencakup perilaku, sikap, serta kebiasaan-kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial, baik untuk menaati hukum maupun sebaliknya, yaitu melanggar hukum. Budaya hukum ini memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana hukum dapat diterima, dipatuhi, dan diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Alasan peneliti menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman untuk menganalisis penelitian ini adalah karena teori ini memberikan kerangka analisis yang utuh melalui tiga unsur, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut relevan untuk menilai sejauh mana sosialisasi pendidikan pemilih pemula yang dilaksanakan KPU dapat berjalan efektif, baik dari sisi aturan yang mengaturnya, lembaga yang menjalankannya, maupun kesadaran pemilih pemula dalam merespons program sosialisasi tersebut.

3. Konsep pendidikan pemilih

Pendidikan adalah suatu proses internalisasi nilai-nilai tertentu kepada suatu generasi dengan tujuan membentuk sikap serta perilaku yang

³³ Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Pengadilan (Judicial Prudence) Termasuk Inteprestasi Undang-Undang) Volume 1 Pemahaman Awal (Edisi Pertama)*, 164.

diharapkan.³⁴ Nilai-nilai tersebut diorientasikan agar menjadi pedoman sekaligus sumber inspirasi dalam memahami serta menghadapi berbagai persoalan.

Pendidikan dalam konteks penyelenggaraan pemilu dipahami sebagai pendidikan yang menekankan pada penanaman nilai-nilai berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Sementara itu, pemilih adalah setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilu atau pemilihan diselenggarakan. Indonesia menetapkan ketentuan bahwa yang dimaksud sebagai pemilih adalah warga negara yang berusia 17 tahun atau telah menikah, serta memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Warga negara yang dalam rentang waktu lima tahun ke depan akan memperoleh hak memilih disebut sebagai pra-pemilih.³⁵

Pendidikan Pemilih, dengan demikian, merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilih dalam pemilu atau yang berpotensi menjadi pemilih pada periode waktu berikutnya. Dalam pendidikan pemilih, hal tersebut mencakup penyampaian informasi kepemiluan, pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu, serta demokrasi.

³⁴ Husni Kamil M., Sigit P., dkk., *Pedoman Pendidikan Pemilih*, (Jakarta: Komis Pemilihan Umum Indonesia), 2.

³⁵ Husni Kamil M., Sigit P., dkk., *Pedoman Pendidikan Pemilih*, (Jakarta: Komis Pemilihan Umum Indonesia), 2.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan pemilih memiliki sejumlah prinsip yang menjadi pedoman agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Sebagaimana yang dinyatakan dalam modul tentang pendidikan pemilih prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. Prinsip pendidikan pemilih berorientasi pada segmentasi. Segmentasi adalah pembilahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat terpilah-pilah ke dalam kelompok-kelompok pemilih homogen yang potensial. Baik itu potensial dari sisi jumlah maupun potensial dari sisi masalah yang dihadapinya.
- b. Pendidikan pemilih Orientasi Kepada Pemilih. Berorientasi kepada pemilih artinya kepentingan pemilih sebagai warganegara menjadi pusat penguatan. Pemilih harus dikuatkan di hadapan pemerintah dan elemen-elemen non-demokratis lainnya. Pendidikan pemilih adalah untuk membangun kesadaran kritis- reflektif tentang hak dan kewajiban pemilih di hadapan negara dengan sistem demokrasi.
- c. Pendidikan pemilih harus bersifat Konseptual. Kontekstual dalam arti sesuai dengan situasi mutakhir (kekinian) dan kondisi setempat (kedisinian). Kontekstual pada materi yang disampaikan dan metode yang digunakan. Kontekstualisasi pada sisi materi menjadikan pendidikan pemilih sesuai dengan kondisi terkini.
- d. Pendidikan pemilih harus bersifat partisipatif. Partisipatif artinya melibatkan segenap pemangku kepentingan. Keterlibatan itu meliputi keseluruhan proses pendidikan pemilih, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi. Prinsip partisipatif penting karena KPU tidak mungkin melakukan pendidikan pemilih sendiri. Daya jangkau, pembiayaan, waktu, sumberdaya manusia menjadi beberapa sebab KPU tidak dapat melakukan pendidikan pemilih sendiri.³⁶

Dalam beberapa unsur atau komponen yang harus dipenuhi dalam prosedur pendidikan pemilih yang tidak boleh terlewatkan dimana unsur atau komponen tersebut saling berkaitan sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan pemilih yang optimal, unsur tersebut diantaranya:\

a. Kelompok Sasaran

Beberapa kelompok masyarakat diprioritaskan dalam upaya pendidikan pemilih. Kelompok-kelompok ini dianggap strategis karena memegang posisi penting dalam struktur pemilih dan menghadapi tantangan spesifik yang tidak dihadapi kelompok lain.³⁷ Posisi strategis dimaksud merujuk pada peran penting kelompok sosial tertentu dalam menentukan kualitas partisipasi dan keberlangsungan demokrasi, misalnya karena jumlah yang signifikan atau pengaruhnya terhadap dinamika politik. Sementara itu, persoalan khusus yang dihadapi kelompok tertentu menunjukkan adanya hambatan atau kebutuhan spesifik yang berbeda dengan kelompok pemilih lain, sehingga menuntut pendekatan pendidikan yang lebih tepat sasaran.

³⁶ Bambang Eka C.W, Moch Edward T.P, Azka Abdi A., dkk., *Modul Pendidikan Pemilih Cerdas*, <http://kisp-id.org/wp-content/uploads/2019/05/MODUL-KISP-DAN-METODE-PENYAMPAIAN-FIX.pdf> diakses Pada 10 Agustus 2025 pada pukul 12:50 WIB, 112.

³⁷ Bambang Eka C.W, Moch Edward T.P, Azka Abdi A., dkk., *Modul Pendidikan Pemilih Cerdas*, 112.

b. Adanya komunitas independent sadar pemilu

Komunitas Independen Sadar Pemilu memiliki beberapa strategi dalam menjalankan pendidikan pemilih yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat diantara lain:

1) Penggunaan teknologi informasi

- a) Memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan blog.
- b) Efektif karena memiliki jangkauan luas, akses real time, serta dekat dengan generasi muda.
- c) Mendorong partisipasi, keterbukaan, jejaring antar pengguna, serta membuka ruang advokasi publik.

2) Sosialisasi berbasis anak sekolah

- a) Dilaksanakan melalui kerja sama dengan organisasi sekolah seperti OSIS.
- b) Program Goes to School bersama KPU Kabupaten/Kota.
- c) Strategis karena lembaga pendidikan efektif membentuk kesadaran demokrasi sejak dini.

3) Madrasah Pemilu atau Ngobrol Pemilu Kekinian

- a) Forum diskusi terbuka dengan tema generasi muda.
- b) Membahas pendidikan pemilih serta isu lain, seperti pemantauan pemilu, politik uang, dan isu kelompok marjinal.

- 4) Kreasi lain yang disesuaikan dengan tantangan masyarakat
 - a) Disesuaikan dengan kondisi geografis dan keterbatasan sumber daya.
 - b) Bentuk kegiatan meliputi pengiriman bahan pendidikan pemilih, mobil keliling, becak keliling, serta pemasangan bahan sosialisasi di tempat strategis.³⁸

c. Materi

Materi pendidikan pemilih pada dasarnya disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai demokrasi, kelembagaan negara, serta mekanisme penyelenggaraan pemilu. Materi-materi ini ditujukan terutama kepada pemilih pemula agar mereka memiliki pengetahuan dasar yang memadai dalam menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.³⁹ Materi-materi tersebut meliputi:

- a) Demokrasi
- b) Pemilu
- c) Sejarah Pemilu di Indonesia
- d) Partisipasi Politik
- e) Proses Pemilu
- f) Peserta Pemilu⁴⁰

³⁸ Bambang Eka C.W, Moch Edward T.P, Azka Abdi A., dkk., *Modul Pendidikan Pemilih Cerdas*, 113-114.

³⁹ Bambang Eka C.W, Moch Edward T.P, Azka Abdi A., dkk., *Modul Pendidikan Pemilih Cerdas*, 115.

⁴⁰ Bambang Eka C.W, Moch Edward T.P, Azka Abdi A., dkk., *Modul Pendidikan Pemilih Cerdas*, 115.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau sering disebut dengan empirical legal research dalam bahasa belanda merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku aktual, sebagai fenomena sosial tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁴¹ Metode ini menitikberatkan pada fenomena hukum yang berkembang di masyarakat dengan melakukan observasi, pengumpulan informasi melalui wawancara dengan pihak terkait, dan menganalisis data yang diperoleh langsung dari lapangan.

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis. Dimana Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴² Alasan mengapa penulis menggunakan pendekatan sosiologis dipenelitian dikarenakan Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya analisis mendalam mengenai bagaimana efektivitas KPUD Jember mengenai sosialisasi pendidikan pemilih pemula diterapkan di masyarakat dan

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 88.

bagaimana respon masyarakat terhadap sosialisasi pendidikan pemilih tersebut. Pendekatan sosiologis menitikberatkan pada interaksi antara hukum dan perilaku masyarakat, sehingga layak digunakan untuk memahami efektivitas sosialisasi pendidikan pemilih oleh KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Dikarenakan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris dimana penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekernya hukum dalam masyarakat.⁴³ Untuk Lokasi penelitian hukum empiris dapat berupa masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, atau lembaga tertentu yang ada dimasyarakat.⁴⁴ Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih oleh penulis yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah yang berada dikabupaten Jember Jawa Timur dan juga sekolah tempat sosialisasi tersebut dilaksanakan.

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dikabupaten Jember, lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat daerah dan juga pemilih pemula atau generasi muda yang melakukan golongan putih (golput). Fokus penelitian ini adalah seberapa efektif sosialisasi pendidikan pemilih KPUD Jember dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada)

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 80.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.

tahun 2024. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat mengetahui efektivitas yang diterapkan KPUD Jember dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data untuk mengkaji penelitian hukum empiris. Sumber data tersebut diantaranya adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan dilakukan peneliti misalnya melalui wawancara.⁴⁵
 - a. Bapak Andi Wasis S.E. : Anggota Komisioner KPU Kabupaten Jember Divisi Parmas, Sosdiklih, dan SDM
 - b. Andryzha Caprio., S.Hum: Staf pelaksana Div sosialisasi pendidikan pemilih KPU jember
 - c. Denny Antyo Hartanto, S.Sn., M.Sn. : Dosen Universitas Jember sekaligus Mitra KPUD Kabupaten Jember
 - d. Suwandi, S.Pd., M.Si., : Waka Kurikulum Man 2 Jember,
 - e. Indra setiwan : Guru Sma 2 Jember.
2. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder dibentuk dan diselesaikan oleh peneliti sebelumnya, sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan atas pengumpulan, pengelolaan, analisis, atau konstruksi data. Pengumpulan data dalam tinjauan pustaka ini dilakukan peneliti dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data-data yang

⁴⁵ Sheyla,abdul rouf H, andi ardiyan, dkk, *ragam metode penelitian hukum* (kediri: Lembaga studyi Hukum Pidana, 2022), 51.

berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari literatur, peraturan hukum, penelusuran internet dan dokumen-dokumen lainnya.⁴⁶

Berikut bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti:

- a. Al – Qur'an
- b. Buku
- c. Skripsi
- d. Jurnal
- e. Website/Internet

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan narasumber yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau sumber yang diyakini mempunyai informasi yang relevan dengan penelitian⁴⁷.

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur. Bukan wawancara Terstruktur merupakan wawancara bebas atau terbuka yang sering digunakan untuk penelitian pendahuluan atau untuk penelitian selanjutnya lebih detail mengenai responden. Wawancara kemudian dilakukan sekedar garis besar masalah yang ditanyakan.

⁴⁶ Sheyla,abdul rouf H, andi ardiyan, dkk, *ragam metode penelitian hukum* , 52.

⁴⁷ Sheyla,abdul rouf H, andi ardiyan, dkk, *ragam metode penelitian hukum* , 51.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi (data atau bahan hukum). Baik dengan merekam, memotret atau membuat transkripsi rekaman wawancara untuk keperluan penyediaan data pendukung penelitian.⁴⁸ Teknik dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk mempelajari dan menganalisis berbagai dokumen agar data yang diperoleh valid dan dapat diperoleh bertanggung jawab. Dokumentasi memungkinkan peneliti data melakukan hal itu memberikan bukti yang dapat memperkuat penelitian tersebut itu benar.

E. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan penelitian akan terjawab pada fase ini. Menurut Irawan, “analisis data adalah kegiatan mengubah data menjadi informasi. Data adalah hasil pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari pencatatan tersebut.” Sugiyono mendefinisikan analisis data sebagai Proses pencarian dan pengumpulan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya ke dalam satuan-satuan, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi pola-pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, serta menarik kesimpulan dari itu. Agar hal-hal tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh Anda sendiri dan orang lain.” Sedangkan Sri Mamudji dkk mengartikan

⁴⁸ Sheyla,abdul rouf H, andi ardiyan, dkk, *ragam metode penelitian hukum* , 51.

analisis data sebagai “kegiatan memecah sesuatu menjadi komponen-komponennya kemudian mengkaji hubungan masing-masing komponen tersebut dengan konteks keseluruhan dari berbagai sudut pandang.” Oleh karena itu penggunaan analisis data bertujuan untuk mereduksi data menjadi suatu perwujudan yang dapat dipahami dan diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga hubungan antar permasalahan penelitian dapat dipelajari dan diuji⁴⁹.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan model analisis miles dan heberman, atau yang biasa disebut dengan *interactive model*. Dalam model ini terdapat beberapa unsur- unsur didalamnya, diantaranya yaitu:

1. Teduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses menyaring dan menyederhanakan data yang dikumpulkan di lapangan agar lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, data-data yang tidak penting dibuang, sedangkan data-data penting dikelompokkan dan diorganisasikan dengan baik. Tujuannya adalah untuk memudahkan penarikan kesimpulan dan membuat penelitian lanjutan menjadi lebih efisien. Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti memilih dan merangkum informasi yang paling penting, mencari pola atau tema penting, dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang relevan. Dengan demikian, data yang terbatas akan menjadi lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melanjutkan proses penelitian⁵⁰.

⁴⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 129.

⁵⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 135.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan suatu cara mengorganisasikan informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan dan tindakan yang tepat. Dengan melihat data yang disajikan, peneliti dapat memahami keadaan saat ini dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Menurut Sugiyono, penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, atau flowchart. Untuk memastikan bahwa peneliti benar-benar memahami data yang disajikan, penting untuk mengajukan pertanyaan seperti, “Apakah Anda memahami apa yang disajikan?” Selain itu, peneliti juga harus memeriksa apakah hipotesis yang diajukan pada awal penelitian berkembang atau tidak setelah mengumpulkan data di lapangan. Apabila hipotesis yang ada selalu didukung oleh data yang ditemukan di lapangan, maka hipotesis tersebut dapat dianggap terbukti dan berkembang menjadi teori berbasis data yang disebut *grounded theory*. Teori ini ditemukan secara induktif, artinya dibangun dari data yang ada, dan masih diuji melalui pengumpulan data lebih lanjut.⁵¹

3. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan awal peneliti bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti kuat yang mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti mengumpulkan

⁵¹ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 135-136.

data kembali, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Seiring kemajuan penelitian, kesimpulan ini terus diverifikasi atau diuji ulang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kembali saat menulis, memeriksa catatan lapangan atau berdiskusi dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan. Intinya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekuatan dan relevansinya. Jika tidak, peneliti hanya akan memiliki asumsi-asumsi yang menarik, namun keakuratan dan kegunaannya tidak jelas⁵².

F. Keabsahan Data

Data penelitian yang diperoleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan data tidak bisa diterima begitu saja. Peneliti harus memastikan pengujian dan keabsahan data yang ditemukan agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data penelitian. Menurut Moleong Triangulasi merupakan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data, dengan menggunakan sesuatu selain data itu untuk keperluan pemeriksaan atau untuk perbandingan dengan data itu. Sedangkan bagi Sugiyono triangulasi dalam pengujian kredibilitas data diartikan sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan cara dan waktu yang berbeda. Mengenai teknik triangulasi ini, Nasution mengatakan triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini tidak hanya digunakan untuk memeriksa keakuratan data, namun juga untuk memperkaya

⁵² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 136-137.

data. Selain itu, triangulasi juga dapat berguna untuk menguji keabsahan interpretasi peneliti terhadap data karena triangulasi bersifat reflektif.⁵³

Teknik triangulasi sendiri dibedakan menjadi tiga yaitu diantaranya:

1. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi Teknik. Triangulasi teknis dilakukan melalui pemeriksaan data ke sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh melalui wawancara kemudian diverifikasi melalui observasi atau dokumentasi. Jika teknik ini menghasilkan data yang berbeda, peneliti berdiskusi lebih lanjut dengan sumber data yang sesuai atau pihak lain untuk menentukan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar karena berbeda pandangan.

G. Tahap-tahapan Penelitian

Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian ini, di antaranya ialah sebagai berikut :

1. Tahapan prapenelitian
 - a. Menyusun rencana penelitian berupa penentuan judul penelitian, merumuskan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian yang akan digunakan.
 - b. Menentukan objek penelitian.
 - c. Mengumpulkan literatur penelitian.
 - d. Penyusunan kerangka teori.

⁵³ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 126-127.

- e. Mengurus izin penelitian.
- f. Menentukan informan.
- g. Menetapkan persyaratan penelitian.

2. Tahap penelitian

a. Pengumpulan Data

- 1) Menentukan waktu ujian dan mendatangi lokasi ujian.
- 2) Melakukan observasi, wawancara dengan informan kunci, Kumpulkan dokumen dan penelitian yang relevan lapangan langsung ke KPUD Jember.

b. Analisis Data yang Dikumpulkan.

3. Tahap Pasca Penelitian

Tahap ini merupakan tahap penyelesaian dan merupakan tahap akhir penelitian yaitu penulisan laporan atau hasil penelitian. Akhirnya data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dokumentasi, gambar, foto, dll., dan melalui tahapan yang berbeda sudah dirancang sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang telah dianalisis, dibuat secara terstruktur dan terorganisir dan diakhiri dengan bentuk karya ilmiah yang berlaku di universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KPUD Jember

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) pasal 22 E menyebut, "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Perumusan mengenai bentuk "Komisi Pemilihan Umum" yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana disebut pasal 22 E UUD RI 1945, pertama kali didefinisikan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD pasal 15 ayat (1) yang menyatakan, "Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Penyebutan dan pengaturan tentang KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri kemudian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu⁵⁴.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang saat ini bertugas merupakan formasi keempat sejak dimulainya era Reformasi pada tahun 1998. KPU pertama yang menjabat pada periode 1999–2001 dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1999 dan terdiri dari 53 anggota yang berasal dari unsur pemerintah serta partai politik. Pelantikan

⁵⁴ Perdana Aditya, Silitonga Manahan Benget dkk., *Tata Kelola Pemilu Diindonesia*, (Jakarta pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), 129.

anggota KPU pertama dilakukan oleh Presiden BJ Habibie. Selanjutnya, KPU kedua yang bertugas pada periode 2001–2007 dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 10 Tahun 2001. Komisi ini beranggotakan 11 orang yang mayoritas berasal dari kalangan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Anggota KPU kedua secara resmi dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga, yang menjabat pada periode 2007–2012, dibentuk melalui Keppres Nomor 101/P/2007 dan terdiri atas tujuh anggota yang berasal dari KPU provinsi, kalangan akademisi, peneliti, serta birokrat. Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2007, namun satu calon anggota, yaitu Syamsulbahri, tidak jadi dilantik oleh Presiden karena tersandung permasalahan hukum⁵⁵.

Dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2009, diperlukan upaya untuk membenahi citra Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya secara optimal, khususnya dalam memfasilitasi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang berlangsung secara jujur dan adil menjadi prasyarat utama bagi terpilihnya wakil rakyat yang memiliki kualitas serta mampu mewakili aspirasi masyarakat secara nyata. Dalam konteks ini, integritas moral setiap anggota KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki peranan yang sangat krusial. Selain menjadi penggerak utama dalam tubuh organisasi, integritas tersebut juga berkontribusi pada peningkatan kredibilitas KPU di mata

⁵⁵ KPU Jember “ Sejarah KPU Jember” 27 agustus 2020, <https://kab-jember.kpu.go.id> diakses pada 09 Mei 2025 Pada Pukul 20:35 WIB.

publik, karena lembaga ini didukung oleh individu-individu yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Tiga tahun pasca pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004, muncul gagasan dari kalangan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, termasuk di dalamnya peningkatan kualitas lembaga penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk menjaga independensi serta bersikap netral dan tidak memihak kepada kepentingan politik manapun. Atas inisiatif DPR-RI, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu disusun dan kemudian disahkan menjadi undang-undang oleh pemerintah. Sebelumnya, ketentuan mengenai lembaga penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup tugas dan tanggung jawab KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap tersebut menunjukkan bahwa KPU merupakan lembaga yang melaksanakan fungsinya secara terus-menerus, meskipun masa jabatannya

dibatasi pada waktu tertentu. Sedangkan sifat mandiri tersebut juga menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, KPU bebas dari campur tangan atau intervensi dari pihak mana pun. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu membawa perubahan yang signifikan dengan menata secara terpadu kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang meliputi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketentuan-ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kini dihimpun dan disempurnakan menjadi satu undang-undang yang lebih komprehensif dan terpadu.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat tetap. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu. Dalam melaksanakan fungsinya, KPU bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses seleksi, serta tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KPU juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu turut mengatur mengenai kedudukan panitia pemilihan, yang terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan

Luar Negeri (PPLN), serta KPPS Luar Negeri (KPPSLN). Seluruh panitia tersebut merupakan bagian dari penyelenggara Pemilu yang bersifat ad hoc. Keberadaan mereka memegang peran strategis dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu, guna memastikan terselenggaranya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sebagai upaya membangun integritas dan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu, maka disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Untuk menjamin terlaksananya kode etik tersebut dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu, dibentuk Dewan Kehormatan yang bertugas di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan sebanyak 11 orang. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah tersebut berkurang menjadi 7 orang. Meskipun terjadi pengurangan jumlah anggota, hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi pembagian tugas, fungsi, kewenangan, atau tanggung jawab KPU dalam mempersiapkan dan melaksanakan seluruh tahapan, jadwal, dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, susunan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib mempertimbangkan keterwakilan perempuan dengan proporsi paling sedikit 30 persen. Masa jabatan anggota KPU ditetapkan selama lima tahun, dihitung sejak mengucapkan sumpah atau janji jabatan.

Penyelenggara pemilu berpedoman pada asas independensi, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, menyelenggarakan pemilu secara tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsi, profesionalisme, akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Proses pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diawali dengan pembentukan Tim Seleksi oleh Presiden pada tanggal 25 Mei 2007. Tim ini terdiri dari lima orang yang bertugas membantu Presiden dalam menentukan calon anggota KPU yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) undang-undang tersebut, Tim Seleksi menerima sebanyak 545 pendaftar hingga tanggal 9 Juli 2007. Dari jumlah tersebut, 270 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes tertulis. Selanjutnya, sebanyak 45 orang dinyatakan lolos tes tertulis dan penilaian rekam jejak yang diumumkan pada tanggal 31 Juli 2007⁵⁶.

⁵⁶ KPU Jember, "Sejarah KPU Jember" 27 Agustus 2027.

2. Fungai, Tugas, dan Wewenang KPUD Jember

a. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota

1. Merancang program, anggaran, serta jadwal pelaksanaan pemilihan bupati/walikota;
2. Menyusun dan menetapkan sistem kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan mengacu pada arahan dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Merancang dan menetapkan petunjuk teknis untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota di wilayah tugasnya;
5. Mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam pelaksanaan pemilihan bupati/walikota;
7. Memperbarui data pemilih berdasarkan data kependudukan yang telah disiapkan dan diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu atau pemilihan terakhir serta menetapkan menjadi daftar pemilih;

8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. Menetapkan calon bupati/walikota yang sudah memenuhi ketentuan;
10. Menetapkan serta mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan bupati/walikota berdasarkan hasil rekapitulasi dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota;
11. Menyusun berita acara hasil penghitungan suara serta menyusun sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan membuat berita acara;
14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. Menindaklanjuti dengan cepat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten/Kota terkait dugaan pelanggaran pemilihan;
16. Memberikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, serta staf sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti mengganggu jalannya tahapan penyelenggaraan pemilihan, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan hukum yang berlaku;

17. Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta arahan dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. Melakukan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan pemilihan bupati/walikota;
20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, serta DPRD Kabupaten/Kota;
21. Menjalankan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota:

- 1) Menyelesaikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu tepat waktu;
- 2) Memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh peserta Pemilu;
- 3) Menyampaikan seluruh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu kepada masyarakat luas;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- 6) Mengelola, merawat, dan mengarsipkan dokumen serta melakukan penyusutan arsip sesuai jadwal retensi yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota bersama lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) Mengelola aset dan barang inventaris milik KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan aturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan secara berkala mengenai tahapan pelaksanaan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta memberikan tembusan kepada Bawaslu;
- 9) Menyusun berita acara untuk setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota;
- 10) Segera menjalankan putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 11) Menyampaikan data hasil Pemilu dari masing-masing TPS di tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi selesai dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota;
- 12) Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- 13) Menindaklanjuti dan menjalankan putusan dari DKPP; dan

- 14) Melaksanakan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁷

3. Visi dan Misi KPUD Jember

a. Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

b. Misi

- 1) meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel
- 2) meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu
- 3) menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
- 4) meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan
- 5) meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat
- 6) mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu⁵⁸.

⁵⁷ Kab-jember.kpu.go.id, diakses pada 26 agustus 2025, <https://kab-jember.kpu.go.id/> .

⁵⁸ <https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/visi-misi> Diakses pada 09 Mei 2025 pada pukul 21:37 WIB.

4. Struktur KPUD Jember

Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas:

Gambar 4.1

Gambar Anggota Komisioner KPU Kabupaten Jember Periode 2024-2025



Sumber: KPU Kabupaten Jember 2025.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris serta dibantu oleh 4 Kepala Subbagian.

Gambar 4.2

Gambar Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Jember Periode 2024-2029.



Sumber: KPU Kabupaten Jember 2025.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Latar Belakang Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula

a. Landasan filosofis

Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Jember menerapkan program untuk menjangkau pemilih pemula berdasarkan premis bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan sebuah sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai partisipasi warga negara, keadilan, dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks ini, generasi muda memegang posisi yang sangat strategis, karena merekalah yang pada akhirnya akan menentukan arah pembangunan nasional dan daerah. Generasi muda dipandang sebagai

agen perubahan, yang tidak hanya memiliki energi dan antusiasme, tetapi juga berpikir kritis dan kreatif yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi proses demokratisasi. Bentuk sosialisasi pendidikan pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Jember merancang program pendidikan pemilih pemula yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif yakni pemahaman teknis mekanisme pemilu tetapi juga aspek afektif dan normatif. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik bagi pemilih pemula sejak dini, sehingga mereka tidak hanya memahami tata cara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tetapi juga menyadari pentingnya pemilu sebagai wadah penyaluran aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara demokratis. Lebih lanjut, sosialisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kualitas demokrasi di daerahnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Andi Wasis selaku Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas KPUD Jember:

“Untuk menarik minat para generasi muda, kami menerapkan sosialisasi pendidikan bagi pemilih pemula melalui kegiatan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum⁵⁹.”

Pernyataan Bapak Andi Wasis selaku Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas KPUD Jember menegaskan bahwa sosialisasi edukasi kepada

⁵⁹ Andi wasis selaku Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas KPUD Jember diwanacarai oleh Tia puji astutik, jember, pada 17 April 2025 pukul 13:00 WIB .

pemilih pemula bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan strategi penting untuk menarik minat generasi muda berpartisipasi dalam pemilu. Sosialisasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pemilu, tidak hanya dari perspektif prosedural, seperti cara memilih atau aspek teknis proses pemilu, tetapi juga dari perspektif substantif, yaitu meningkatkan kesadaran pemilih pemula tentang peran mereka sebagai bagian dari sistem demokrasi.

Melalui kegiatan sosialisasi, KPUD Jember berupaya menanamkan nilai bahwa pemilu merupakan instrumen partisipasi politik yang memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk turut menentukan arah pembangunan daerah dan nasional.

Sosialisasi merupakan salah satu tahapan penting yang selalu ada dalam setiap pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat, terutama pemilih pemula, agar mereka memahami proses dan pentingnya pemilu.

Dalam sosialisasi ini, KPUD menyampaikan informasi terkait mekanisme pemilu, tata cara memilih, pentingnya partisipasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan bapak andi wasis bahwa:

“Sosialisasi merupakan salah satu program yang selalu ada dalam setiap pemilu atau pemilihan. Setiap kali ada tahapan pemilu atau pemilihan, KPUD pasti melakukan tahapan yang disebut sosialisasi. Sosialisasi ini diberikan sejak tahap pemilihan umum dimulai hingga H-1 masa kampanye atau H-3 menjelang hari pemungutan suara. Dalam setiap tahapan, ketika ada kegiatan pendidikan pemilih, sosialisasi selalu disertakan untuk

memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pemilih baru.^{60,}

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sosialisasi bukan hanya bersifat seremonial, melainkan merupakan bagian strategis dalam rangka menciptakan pemilu yang inklusif dan berintegritas. Kegiatan ini dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama segmen-segmen yang dianggap rentan terhadap rendahnya partisipasi, seperti pemilih pemula. Pemilih pemula cenderung memiliki tingkat literasi politik yang masih terbatas dan minim pengalaman dalam mengikuti proses demokrasi. Oleh karena itu, keberadaan sosialisasi menjadi sangat penting sebagai sarana untuk membangun kesadaran politik, memperkenalkan nilai-nilai demokrasi, serta menumbuhkan tanggung jawab sebagai warga negara.

Sosialisasi pendidikan pemilih ini biasanya dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti seminar, diskusi kelompok, kunjungan ke sekolah, hingga pelatihan yang melibatkan kelompok pemuda. Dalam praktiknya, KPUD bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan komunitas lokal untuk memastikan pesan-pesan sosialisasi dapat tersampaikan secara efektif. Materi yang disampaikan pun disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kelompok sasaran, agar mudah dipahami dan diterima dengan baik.

⁶⁰ Andi wasis selaku Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas KPUD Jember diwanacarai oleh Tia puji astutik, Jember, pada 17 April 2025 pukul 13:00 WIB.

“Sosialisasi telah dilaksanakan secara merata di berbagai desa di wilayah Kabupaten Jember. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan dalam setiap penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Ini merupakan Salah satu bentuk kegiatan yang dimana secara langsung terjun dilapangan dengana melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah, yang bertujuan untuk menjangkau pemilih pemula melalui jalur pendidikan.⁶¹”

Pernyataan Bapak Andi Wasis tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi kepada pemilih pemula sudah dilakukan secara komprehensif dan merata di berbagai wilayah desa di Kabupaten Jember. Hal ini menegaskan bahwa sosialisasi bukan sekadar program tambahan, melainkan tahapan yang melekat pada proses penyelenggaraan pemilu, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemilu. Fokus utama KPUD dalam sosialisasi ini adalah pemilih pemula yang merupakan segmen penting karena potensi apatisme dan rendahnya literasi politik di kalangan mereka. Dalam pelaksanaannya, KPUD Jember langsung turun ke lapangan, khususnya di lingkungan sekolah menengah sebagai wujud strategi pendekatan berbasis edukasi.

Dengan demikian, sosialisasi pendidikan pemilih merupakan salah satu wujud komitmen KPUD dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, dengan memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk pemilih pemula, memiliki akses terhadap informasi yang benar, lengkap, dan relevan terkait pelaksanaan pemilu. Hal ini sejalan dengan tujuan jangka panjang untuk membentuk pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya.

⁶¹ Andi wasis selaku Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas KPUD Jember diwanacarai oleh Tia puji astutik, jember, pada 17 April 2025 pukul 13:00 WIB

b. Landasan hukum

Pelaksanaan sosialisasi pemilihan pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 trntang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 trntang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang⁶², yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilihan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas KPU. Selanjutnya, pada Pasal 14 huruf c undang-undang yang sama menegaskan kembali kewajiban KPU untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai pemilihan bupati dan wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota.

Ketentuan tersebut diperkuat lebih lanjut dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, di mana pada Pasal 26 ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan yang ditujukan bagi peningkatan partisipasi masyarakat. Bentuk nyata dari kewenangan ini diwujudkan dalam

⁶² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- undang, Pasal 13 huruf r.

sosialisasi dan pendidikan pemilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 huruf a dan b.

Selain itu, aturan yang lebih teknis mengenai kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dipertegas dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota⁶³. Keputusan ini berfungsi sebagai panduan operasional yang lebih rinci bagi KPU daerah (Komisi Pemilihan Umum) dalam melaksanakan strategi penjangkauan, termasuk perencanaan, metode, sasaran, dan materi yang disampaikan kepada publik. Peraturan ini memastikan bahwa kegiatan penjangkauan tidak hanya didasarkan pada norma hukum umum, tetapi juga mencakup pedoman teknis untuk memastikan kegiatan tersebut efektif, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pemilih pemula.

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa sosialisasi bukan sekadar kegiatan informasi, melainkan kewajiban konstitusional Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjamin hak politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Peraturan ini juga memperkuat legitimasi KPU dalam melaksanakan berbagai program inovatif, terutama dalam menjangkau pemilih pemula. Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan tidak hanya ditujukan

⁶³ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

untuk memberikan pengetahuan teknis terkait prosedur pemilihan, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu menumbuhkan kesadaran politik dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi yang berbasis pada Undang-Undang, Peraturan KPU, dan Keputusan KPU merupakan fondasi penting dalam menciptakan pemilu yang partisipatif, inklusif, dan mampu mendorong peningkatan kualitas demokrasi, terutama dengan melibatkan generasi muda sebagai pemilih pemula.

c. Landasan Sosial

Sosialisasi pendidikan pemilih pemula merupakan salah satu upaya untuk menarik minat para pemilih muda untuk ikut ambil dalam partisipasi dalam pemilu. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memberi pemahaman kepada para pemilih pemula yang baru melakukan pemilihan, seperti bagaimana cara untuk melakukan pemilihan yang benar.

Seperti yang dikatakan bapak andi wasis selaku SDM, Sosdiklih, dan permas beliau menyampaikan :

“munculnya program ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka apatisisme. Mereka melakukan apatisisme karena cenderung tidak memahami pentingnya pemilu. Dan dengan demikian itu merupakan tugas (KPUD) sebagai penyelenggara pemilu untuk memberikan pendidikan politik terkait pemilu khususnya kalangan pemilih muda meskipun apatisisme tidak hanya ada didalam segmen pemilih pemula tetapi semua segmen ada apatisisme akan tetapi paling banyak terdapat pada segmen pemilih pemula bisa mencapai 40% .⁶⁴”

⁶⁴ Andi wasis selaku Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas KPUD Jember diwawancara oleh Tia puji astutik, jember, pada 17 April 2025 pukul 13:00 WIB.

Dari keterangan narasumber diatas dapat kita pahami bahwa tingginya angka aptisme dikalangan pemula menjadi alasan utama terbentuknya program sosialisasi pendidikan pemilih pemula. Kurangnya pemahaman terkait pemilu dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat hal tersebut yang mendorong strategi khusus untuk menjangkau para pemilih pemula. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan pemilih bukan hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan kebutuhan mendesak dalam membangun kesadaran politik sejak dini.

Terbentuknya program sosialisasi pendidikan pemilih pemula berkaitan erat dengan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Tingginya tingkat apatisme di kelompok ini menjadi masalah sosial yang nyata, di mana banyak pemilih pemula lebih asyik dengan dunianya sendiri dan kurang menunjukkan minat terhadap pemilu. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang proses dan pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Andi Wasis, walaupun sikap apatis juga ditemukan pada segmen pemilih lainnya, namun persentase tertinggi tetap berasal dari pemilih pemula. Di sisi lain, secara demografis, jumlah pemilih pemula sangat signifikan, bahkan di Kabupaten Jember mencapai sekitar 40% dari total pemilih. Fakta ini menunjukkan bahwa tanpa adanya intervensi berupa pendidikan pemilih, potensi rendahnya partisipasi politik dari generasi muda akan

menjadi hambatan serius bagi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, sosialisasi ini bukan hanya sebatas program kelembagaan, melainkan jawaban atas kebutuhan sosial yang mendesak.

Program sosialisasi tersebut dalam pelaksanaannya sudah diatur dalam PKPU dan juga Keputusan KPU. Menurut narasumber bapak Rio selaku staf pelaksana Div sosialisasi pendidikan pemilih KPUD Jember beliau mengatakan:

“Dilaksanakan dan diatur dalam PKPU serta Keputusan KPU, sosialisasi pendidikan pemilih mencakup 10 segmen, mulai dari pemilih pemula, pemilih disabilitas, pemilih perempuan, hingga komunitas-komunitas seperti petani dan nelayan. Segmen-segmen tersebut juga terbagi di beberapa wilayah. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk mengukur persebaran data pemilih, termasuk potensi tingkat partisipasi, yang menjadi bagian dari upaya KPUD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut tidak hanya sebatas datang ke TPS untuk memilih, tetapi masyarakat juga diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam mengawal pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Kontribusi ini bisa melalui partisipasi dalam program rekrutmen badan ad hoc, melaporkan jika terdapat pemilih yang belum masuk dalam data pemilih, dan lain sebagainya. Semua ketentuan tersebut telah disusun dan diatur dalam Keputusan KPU.”⁶⁵

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jember dalam melaksanakan program sosialisasi dan pendidikan pemilih, khususnya kepada segmen pemilih pemula. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai proses pemilu, termasuk melalui pendidikan pemilih yang ditujukan kepada berbagai segmen masyarakat, seperti pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih disabilitas, dan kelompok masyarakat lainnya.

⁶⁵ Andryzha Caprio., (Staf Pelaksana Div Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Jember), diwawancarai oleh Tia Puji Astutik, Jember, Pada 19 Mei 2025 pada pukul 10:00 WIB.

Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara terstruktur dan sistematis. Dengan adanya PKPU, KPU memiliki pedoman yang jelas dalam merancang dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari pengawasan dan pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Berikut beberapa wawancara dengan masyarakat golongan pemilih pemula yang memilih tidak ikut serta dalam pemilihan atau memilih untuk golput diantaranya:

1) Teman inisial O, Jenggawah-Jember

“Saya tidak mengetahui tata caranya sama sekali mbak sehingga merasa kebingungan dan akhirnya tidak mencoblos sama sekali. Panitia hanya mengarahkan saya ke tempat pencoblosan, sedangkan ini adalah pengalaman pertama saya dan saya merasa malu untuk bertanya sama panitianya.”⁶⁶

2) Teman inisial H, Jenggawah-Jember

“Saya ikut mencoblos, tetapi saya memilih semua orang yang tertera di surat suara karena saya tidak mengenal mereka dan tidak mengetahui informasi terkait calon yang berada di surat suara tersebut.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari kalangan pemilih pemula diatas, diperoleh gambaran bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan atau memilih untuk bersikap golput. Faktor-faktor tersebut

⁶⁶ Teman inisial O, diwawancarai oleh Tia Puji Astutik, pada tanggal 25 April Pada 13:00 WIB.

⁶⁷ Teman Inisial H, diwawancarai oleh Tia Puji Astutik Pada Tanggal 10 Mei pada pukul 15:00 WIB.

antara lain minimnya pemahaman mengenai tata cara pencoblosan yang juga menjadi penyebab utama, mengingat sebagian pemilih pemula merasa kebingungan dalam menggunakan hak pilihnya dan enggan bertanya kepada petugas karena merasa malu. Di samping itu, kurangnya informasi mengenai calon yang tercantum dalam surat suara membuat sebagian pemilih tidak memiliki dasar yang jelas untuk menentukan pilihannya. Temuan ini menunjukkan bahwa sikap golput di kalangan pemilih pemula tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran politik, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor teknis, keterbatasan informasi, serta kondisi personal yang dihadapi. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih komprehensif agar pemilih pemula memiliki pemahaman, akses, serta kesiapan yang memadai dalam menggunakan hak pilihnya.

Gambar 4.3
Gambar Jumlah Akhir Perolehan Suara Paslon Bupati dan Wabup
Kabupaten Jember.

		Kabupaten / Kota : JEMBER Provinsi : JAWA TIMUR	MODEL D. HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota Halaman 2-2 Lembar 3	
NO.	URAIAN	JUMLAH PENDAHLAN	SUMBERJAMBE	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	3	4	5
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			
1	1. HENDY SUBWANTO, S.T., IPU., ASEAN Eng - MUH. BALLYA FIRJAIN BARLAMAN	486.317	9.182	495.499
2	2. MUHAMMAD FAWAIT, SE, M.Sc - Dr. DJOKO SUBANTO, S.H., M.H.	568.927	19.834	588.761
NO.	URAIAN	JUMLAH PENDAHLAN	SUMBERJAMBE	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5
1	A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH	1.055.244	29.016	1.084.260
2	B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	26.375	857	27.232
3	C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	1.081.619	29.873	1.111.492
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
1. HENDY SUBWANTO, S.T., IPU., ASEAN Eng - MUH. BALLYA FIRJAIN BARLAMAN	2. MUHAMMAD FAWAIT, SE, M.Sc - Dr. DJOKO SUBANTO, S.H., M.H.			

Sumber: KPU Kabupaten Jember 2024.

2. Bentuk Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Sosialisasi pendidikan kepada pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu strategi penting yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat daerah. Pemilih pemula, yang umumnya adalah pelajar atau kaum muda yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, memegang posisi strategis karena jumlah mereka yang besar dan potensi mereka untuk membentuk arah kebijakan politik di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang proses pemilihan, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya partisipasi aktif dalam penyelenggaraan perayaan demokrasi ini. Melalui berbagai bentuk sosialisasi, KPUD berupaya membangun kesadaran politik, menanamkan nilai-nilai demokrasi, dan mendorong partisipasi aktif di kalangan pemilih pemula agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara bijak dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih pemula, belum ada kebijakan khusus yang mengatur secara eksplisit yang hanya diperuntukkan bagi segmen pemilih pemula. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Rio selaku staf pelaksana Div sosialisasi pendidikan pemilih KPU Jember beliau mengatakan:

“Kalau ditanya apakah ada kebijakan khusus untuk pemilih pemula, sebenarnya tidak ada yang secara spesifik mengatur itu. Karena secara global, semua sudah dijelaskan di dalam Keputusan KPU, Peraturan KPU, dan petunjuk teknis pelaksanaannya. Di dalam

regulasi tersebut memang disebutkan segmen-segmen sosialisasi, termasuk pemilih pemula, namun tidak ada satu peraturan yang berdiri sendiri hanya untuk pemilih pemula. Tapi segmen ini tetap menjadi perhatian khusus atau atensi dari KPUD. Kami di KPUD Jember ini adalah lembaga teknis di tingkat kabupaten, yang secara hierarkis menjalankan regulasi dari KPU pusat. Jadi, semua kegiatan sosialisasi yang kami lakukan, termasuk untuk pemilih pemula, mengacu pada regulasi yang sudah ada. Dasar pelaksanaannya merujuk pada PKPU Nomor 09 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024. Di sana sudah lengkap dijelaskan mulai dari teknis pelaksanaan, regulasi, sampai dasar hukumnya.”⁶⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa, meskipun tidak secara khusus ditujukan kepada pemilih pmula, segmen ini merupakan bagian penting dari keseluruhan pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih. Sebagai lembaga vertikal, KPUD Kabupaten Jember melaksanakan fungsi teknis sesuai dengan hierarki kelembagaan, dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh KPU pusat. Dalam konteks ini, pelaksanaan sosialisasi mengacu pada PKPU No. 09 Tahun 2022 dan Keputusan KPU No. 620 Tahun 2023, yang memuat ketentuan teknis pelaksanaan, segmentasi sasaran, dan landasan hukum pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jember berpedoman pada regulasi yang ditetapkan oleh KPU pusat. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 09 Tahun 2022, PKPU ini mengatur berbagai aspek kampanye, termasuk metode sosialisasi dan pendidikan pemilih, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat

⁶⁸Andryzha Caprio., (Staf Pelaksana Div Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Jember), diwawancarai oleh Tia Puji Astutik, Jember, Pada 19 Mei 2025 pada pukul 10:00 WIB.

dalam pemilu. Dalam PKPU tersebut, disebutkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti forum warga, diskusi, seminar, lokakarya, pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara, pemanfaatan budaya lokal/tradisional, dan metode lain yang memudahkan masyarakat untuk memahami informasi pemilu dengan baik.

Selain itu, Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 memberikan pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Keputusan ini menekankan pentingnya segmentasi sasaran dalam kegiatan sosialisasi, yang mencakup pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kelompok marginal, komunitas, dan kelompok keagamaan. Dalam pelaksanaannya, KPUD Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk merencanakan kegiatan sosialisasi yang sesuai dengan kearifan lokal di wilayah masing-masing, menentukan bentuk, metode, segmentasi, dan materi yang relevan, serta melaksanakan kegiatan tersebut dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Dari hasil laporan sosialisasi pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPUD kabupaten jember, bentuk sosialisasi pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Jember, dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu sosialisasi secara langsung (tatap muka) dan sosialisasi secara tidak langsung (melalui media).

a. Sosialisasi Pendidikan Pemilih secara Langsung

Sebelum melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara langsung, KPUD Kabupaten/Kota menentukan pada sebagai berikut:

1) Lokasi Kegiatan

Dalam menentukan lokasi kegiatan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menentukan lokasi berdasarkan kriteria daerah yang meliputi:

- a) daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah;
- b) daerah dengan potensi pelanggaran pemilu atau pemilihan yang tinggi; dan/atau
- c) daerah konflik/rawan bencana.⁶⁹

Hal ini menunjukkan bahwa KPUD mengarahkan kegiatan pada wilayah yang membutuhkan perhatian lebih agar tujuan sosialisasi tercapai secara efektif. Dengan menempatkan kegiatan di daerah rawan tersebut, KPUD dapat meningkatkan partisipasi, mencegah pelanggaran, serta menjamin akses pemilih tetap terlindungi. Artinya, efektivitas sosialisasi pendidikan pemilih tidak hanya bergantung pada materi dan metode, tetapi juga pada ketepatan pemilihan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain kategori daerah tersebut, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota juga memperhatikan wilayah perbatasan, wilayah

⁶⁹ Hasil Laoporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.

kepulauan, wilayah yang sulit diakses secara geografis, daerah tambang, lepas pantai, perkebunan, lembaga permasyarakatan, serta rumah sakit untuk menjadi lokus kegiatan.⁷⁰

2) Target Pemilih

a) Targer pemilih yang akan menjadi peserta, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan target sasaran pemilih yang meliputi:

- (1) pemilih pemula
- (2) pemilih muda
- (3) pemilih perempuan
- (4) pemilih penyandang disabilitas
- (5) kelompok marjinal
- (6) Komunitas
- (7) kelompok keagamaan.⁷¹

Penetapan target sasaran pemilih menunjukkan bahwa KPUD berupaya menjangkau kelompok yang dinilai strategis dan membutuhkan perhatian khusus. Hal ini membuat sosialisasi pendidikan pemilih lebih efektif karena kegiatan diarahkan pada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan peningkatan pemahaman dan partisipasi politik.

⁷⁰ Hasil Laoporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.

⁷¹ Hasil Laoporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.

b) Segmentasi Tambahan

Segmentasi di luar sasaran pemilih yang dapat menjadi pilihan peserta kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- (1) masyarakat umum
- (2) media massa
- (3) peserta pemilihan
- (4) pengawas pemilihan
- (5) pemantau pemilihan
- (6) organisasi kemasyarakatan
- (7) masyarakat adat; dan/atau
- (8) instansi pemerintah.⁷²

Segmentasi tambahan di luar sasaran pemilih yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, seperti yang dijelaskan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Segmentasi ini menegaskan bahwa pendidikan pemilih tidak hanya menyasar pemilih langsung, melainkan juga melibatkan pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi, pengawasan, serta penguatan nilai demokrasi. Dengan demikian, sosialisasi dan pendidikan pemilih bersifat inklusif, kolaboratif,

⁷² Hasil Laoporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.

serta mampu memperkuat legitimasi dan kualitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.

3) Metode

Dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menentukan metode yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Dalam satu kegiatan, metode yang digunakan dapat lebih dari satu, yaitu:

- a) forum warga
- b) diskusi
- c) seminar
- d) lokakarya (workshop)
- e) pelatihan
- f) ceramah
- g) simulasi
- h) gelar wicara (talkshow)
- i) pemanfaatan budaya lokal/tradisional; dan/atau
- j) metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menerima informasi Pemilu atau Pemilihan dengan baik⁷³.

Penentuan metode sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan secara variatif agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pendekatan yang beragam

⁷³ Hasil Laoporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.

memungkinkan penyesuaian dengan karakteristik peserta, sehingga materi tidak hanya tersampaikan, tetapi juga dipahami dengan baik.

b. Sosialisasi Pendidikan Pemilih secara Tidak Langsung

Dalam melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih secara tidak langsung, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menentukan media yang akan digunakan, meliputi:

- 1) media massa cetak
- 2) media massa elektronik
- 3) media massa online
- 4) media daring
- 5) media sosial
- 6) media luar ruang
- 7) penyebaran bahan atau barang sosialisasi
- 8) media kreatif; dan/atau
- 9) media lainnya.⁷⁴

Penggunaan media dalam sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan secara beragam untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata. Variasi media tersebut memungkinkan pesan pemilu disampaikan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan teknologi maupun kebiasaan masyarakat, sehingga informasi lebih mudah diterima. Dengan menggunakan strategi ini, sosialisasi dapat meningkat karena

⁷⁴ Hasil Laoporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.

tidak hanya mengandalkan satu saluran, melainkan memanfaatkan berbagai media yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya pemilih.

- c. Penentuan media yang digunakan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dengan memperhatikan:

1) Lokasi Kegiatan

Pemilihan lokasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih akan menentukan efektif dan efisiennya media yang dipakai. Sebagai strategi komunikasi politik, KPUD menggunakan radio komunitas untuk menyampaikan informasi pemilu kepada masyarakat di wilayah 3T, karena media ini dinilai lebih efektif dan mudah diterima oleh masyarakat setempat.

2) Segmentasi Pemilih

Penentuan segmentasi pemilih juga memengaruhi efektivitas dan efisiensi media. Dalam pelaksanaan sosialisasi, KPUD memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan jangkauan kepada pemilih pemula, sementara untuk pemilih disabilitas netra disediakan bahan sosialisasi berbasis braille.

3) Kearifan Lokal

Bagi masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal, pendekatan melalui media kreatif akan lebih efektif dibandingkan media massa. Dalam rangka menjangkau masyarakat adat, KPUD menyesuaikan metode sosialisasi dengan memanfaatkan media seni budaya yang lebih sesuai dengan karakteristik dan

kearifan lokal mereka.⁷⁵

Dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih, KPUD Kabupaten Jember cenderung menggunakan metode dialog interaktif sebagai pendekatan utama. Dialog interaktif dipilih karena dianggap lebih efektif dalam menciptakan komunikasi dua arah antara penyelenggara pemilu dan masyarakat, terutama pemilih pemula dan kelompok sasaran lainnya. Berbeda dengan metode ceramah satu arah, metode interaktif memberikan ruang bagi peserta untuk terlibat aktif melalui tanya jawab, diskusi, dan simulasi terkait tahapan dan prosedur pemilu.

Sosialisasi pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Jember berorientasi pada kelompok anak muda, khususnya siswa SMA hingga mahasiswa. Pemilih pemula dianggap sebagai segmen yang strategis karena berada pada tahap awal pengenalan politik dan demokrasi. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pendekatan yang lebih intensif untuk memahami hak dan kewajiban politiknya serta berpartisipasi secara bijak dalam pemilu. Melalui kegiatan sosialisasi di sekolah maupun perguruan tinggi, KPUD Jember berupaya menanamkan nilai-nilai demokrasi, memberikan pemahaman mengenai mekanisme pemilu, serta menumbuhkan sikap kritis dalam menggunakan hak pilih. Orientasi kepada generasi muda juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi demokrasi jangka panjang, di mana keterlibatan

⁷⁵ Hasil Laoporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.

aktif pemilih pemula akan memperkuat keberlangsungan sistem demokrasi di masa depan.

Terdapat beberapa target pemilih lain yang menjadi sasaran sosialisasi pendidikan pemilih, yaitu:

1) pemilih penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses informasi dan fasilitas kepemiluan. Menjangkau mereka merupakan salah satu cara untuk menerapkan prinsip inklusivitas dalam demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk memahami hak pilihnya dan difasilitasi dalam pelaksanaannya.

2) kelompok marjinal

Kelompok marjinal seperti masyarakat miskin, pekerja informal, atau kelompok sosial-ekonomi lemah kerap terpinggirkan dalam proses politik. Dengan menjadikan mereka target sosialisasi, KPUD berupaya mengurangi kesenjangan partisipasi politik, serta memastikan bahwa suara mereka juga turut mewarnai arah kebijakan publik. Ini merupakan perwujudan asas keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

3) Komunitas

Komunitas, baik sosial, budaya, maupun profesional, merupakan platform strategis untuk menyebarluaskan informasi pemilu. Komunitas yang terarah memungkinkan informasi pemilu menyebar

lebih cepat dan efektif, karena komunitas memiliki jaringan internal yang kuat dan rasa persatuan yang kuat. Hal ini menjadikan komunitas sebagai agen strategis dalam pendidikan pemilih.

4) kelompok keagamaan.

Kelompok agama memainkan peran penting karena seringkali menjadi sumber nilai, etika, dan otoritas moral bagi para anggotanya. Dengan menjangkau kelompok ini, diharapkan nilai-nilai demokrasi dan pentingnya partisipasi politik akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Lebih lanjut, kelompok agama juga memiliki basis massa yang besar, sehingga memungkinkan mereka memperluas jangkauan pendidikan pemilih secara efektif.

Selanjutnya, lokasi kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pada Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jember melaksanakan kegiatan di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pemilihan lokasi ini dimaksudkan agar kegiatan sosialisasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, baik di pusat perkotaan maupun pedesaan. Berdasarkan hasil laporan, pelaksanaan kegiatan sosialisasi tidak menunjukkan dominasi di salah satu wilayah, karena kegiatan yang dilaksanakan relatif berimbang antara perkotaan dan pedesaan. Dengan kata lain, jumlah kegiatan yang dilaksanakan di perkotaan dan pedesaan dapat dikatakan sama, sehingga tidak ada kecenderungan lebih banyak kegiatan di perkotaan maupun pedesaan.

Situasi ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember berupaya menerapkan prinsip pemerataan dalam pendidikan pemilih. Menjangkau wilayah perkotaan biasanya lebih mudah karena aksesibilitas yang tinggi dan konsentrasi lembaga pendidikan, terutama sekolah menengah dan universitas. Sementara itu, implementasi di desa-desa terus mendapat perhatian melalui kegiatan masyarakat atau forum warga setempat. Dengan distribusi lokasi yang relatif merata ini, diharapkan tidak akan terjadi kesenjangan informasi pemilu antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, sehingga meningkatkan kualitas partisipasi pemilih secara merata di seluruh Kabupaten Jember.

3. Efektivitas Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jember

Sosialisasi pendidikan pemilih di Kabupaten Jember dilaksanakan oleh KPU sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Bentuk sosialisasi yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menekankan pada pendekatan yang lebih interaktif agar pesan kepiluan dapat diterima secara efektif oleh masyarakat. KPU Jember menggunakan berbagai metode, seperti dialog interaktif, diskusi kelompok, penyuluhan di sekolah dan perguruan tinggi, serta simulasi pemungutan suara, yang ditujukan khusus untuk pemilih pemula, terutama kalangan pelajar SMA hingga mahasiswa. Selain itu, KPU juga melaksanakan sosialisasi berbasis komunitas dan kelompok masyarakat, seperti kelompok

perempuan, penyandang disabilitas, komunitas keagamaan, hingga masyarakat marjinal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KPU Jember berusaha menjangkau seluruh segmen pemilih tanpa terkecuali. Sosialisasi dilakukan di wilayah perkotaan dan pedesaan, dengan intensitas yang relatif seimbang. Di wilayah perkotaan, kegiatan sebagian besar dilakukan di sekolah, kampus, dan forum masyarakat perkotaan, sementara di desa, sosialisasi dilaksanakan melalui kegiatan masyarakat, forum adat, atau kelompok lokal yang ada. Hal ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan informasi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban politik mereka.

Dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur kelembagaan negara sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kedudukan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 1 angka 7 tentang Pemilihan Umum, yang menempatkan KPU sebagai lembaga penegak hukum dalam bidang kepemiluan, khususnya terkait dengan kepastian pelaksanaan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁷⁶

Efektivitas sosialisasi pendidikan pemilih yang diterapkan oleh KPUD dalam melakukan sosialisasi pendidikan pemilih pemula merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu dalam menciptakan pemilu yang

⁷⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Angka 7.

partisipatif dan berkuatlitat. Pemilih pemula yang pada umumnya merupakan generasi muda yang baru berusia 17 tahun atau lebih dan baru menggunakan hak pilihnya, memerlukan pendekatan khusus agar memiliki pemahaman yang lebih memadai terkait pentingnya partisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan KPUD tidak hanya harus menjangkau secara luas, tetapi juga mampu menyentuh aspek kognitif dan afektif pemilih pemula. Dalam bagian ini, akan dibahas sejauh mana efektivitas sosialisasi pendidikan pemilih tersebut berjalan secara efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi pemilih pemula di daerah, serta kendala dan tantangan harus yang dihadapi dalam implementasinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak rio beliau mengatakan:

“pelaksanaan ada yang namanya kegiatan KPU ghost to school, KPU ghost to campus, KPU ghost to pesantren. Dimana kami datang ke pendidikan, itu memberikan satu edukasi yang kedua memberikan pemahaman seputar kepemiluan yang dikemas dengan nonton film, nonton bareng kalau pernah tahu kegiatan KPU itu nonton bareng film. Metode pelaksanaan sosialisasi yang kamu lakukan secara beragam agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, metode yang kami gunakan antara lain Tatap muka langsung, Media sosial dan jejaring, Baliho dan spanduk, Media sosial.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rio selaku perwakilan KPUD Kabupaten Jember, disampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi bagi pemilih pemula dilakukan melalui program *KPU Goes to School*, *KPU Goes to Campus*, dan *KPU Goes to Pesantren*. Dalam kegiatan tersebut, KPUD mendatangi langsung lembaga pendidikan untuk memberikan edukasi

⁷⁷ Andryzha Caprio (Staf Pelaksana Div Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Jember), diwawancarai oleh Tia Puji Astutik, Jember, Pada 19 Mei 2025 pada pukul 10:00 WIB.

tentang pemilu. Melalui program *Goes to School*, KPU melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah menengah (SMA/SMK/MA) untuk memberikan edukasi pemilu kepada siswa yang akan memasuki usia pemilu. Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam bentuk penyuluhan interaktif, ceramah, kuis, dan simulasi pencoblosan, sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga terlatih secara praktik. Sementara itu, KPU *Goes to Campus* menyoroti mahasiswa yang umumnya juga merupakan pemilu pemula pada pemilihan umum daerah atau nasional pertama yang mereka ikuti. Dalam kegiatan ini, penyampaian materi dilakukan dengan metode diskusi panel, seminar, atau forum dialog yang lebih kritis dan analitis. Sementara itu, KPU *Goes to Pesantren* menyoroti para santri yang tinggal di lingkungan pesantren dan mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap informasi pemilu. Sosialisasi dilakukan dengan pendekatan keagamaan dan kultural yang sejalan dengan nilai-nilai pesantren, seperti melalui kajian agama, konsultasi nasional, atau kerja sama dengan ustaz/kyai setempat. Beliau menjelaskan, pada kegiatan tersebut, KPUD tidak hanya menyampaikan materi secara formal, namun juga menyampaikan materi tersebut dengan cara yang lebih menarik dan interaktif, seperti menonton film bersama yang bertemakan pemilu. KPUD Jember juga memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana sosialisasi, mengingat generasi muda sudah sangat akrab dengan dunia digital. Konten yang disampaikan melalui media ini dirancang dalam format yang ringan, informatif, dan menarik, seperti video edukasi, infografis, dan

kampanye kreatif melalui Instagram, TikTok, dan YouTube. Dengan pendekatan ini, KPUD berharap para pemilih pemula akan lebih memahami pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

Pemilih pemula dipilih sebagai sasaran utama karena mereka merupakan kelompok strategis dalam pembangunan demokrasi. Usia muda identik dengan semangat perubahan, keterbukaan terhadap informasi, serta potensi besar dalam menentukan arah politik di masa mendatang. Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, partisipasi dari kelompok ini masih tergolong fluktuatif, sehingga pendekatan melalui pendidikan dan sosialisasi dianggap penting untuk meningkatkan kualitas keterlibatan mereka.

Salah satu indikator keberhasilan sosialisasi pendidikan pemilih adalah bagaimana respon sasaran utama kegiatan, dalam hal ini pemilih pemula.. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, respon pemilih baru terhadap kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Jember sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat kehadiran, antusiasme peserta, serta interaksi aktif dalam berbagai kegiatan seperti diskusi, kuis, dan simulasi pemilu.

Pemilih pemula, yang umumnya merupakan siswa sekolah menengah, mahasiswa, dan santri, menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap informasi kepemiluan yang disampaikan dengan pendekatan edukatif namun santai. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara langsung

di lingkungan seperti sekolah, kampus, dan pesantren dinilai efektif karena membuat peserta merasa lebih dekat dan nyaman dalam menerima materi.

Dalam wawancara, Pak Rio selaku perwakilan dari KPU Jember menyampaikan:

“Kalau tahu ya, di bulan Juni atau Juli 2024 itu KPU pernah melaksanakan kegiatan KPU Vaganza, pesertanya lebih dari 7.000 orang. Lalu kami juga mengadakan kegiatan launching Pilkada yang digelar di Alun-Alun Jember, dan waktu itu kami mengundang bintang tamu seperti Star Ion Waton, jumlah yang hadir lebih dari 8.000 orang. Nah, untuk kegiatan yang khusus menyasar pemilih pemula, kami juga pernah mengadakan nonton bareng dua kali. Itu pesertanya segmennya pemilih pemula semua, dan setiap kegiatan diikuti lebih dari 150 orang. Memang kalau untuk kegiatan sosialisasi secara umum, berdasarkan segmennya misalnya keagamaan, komunitas, perempuan, atau disabilitas pesertanya biasanya sekitar 50 sampai 100 orang saja. Tapi kalau untuk pemilih pemula, kami kasih perhatian lebih. Biasanya pesertanya antara 150 sampai 250 orang. Karena memang kami datang langsung ke lokasi mereka, ke sekolah, kampus, dan pesantren. Di sana kan memang banyak siswa, mahasiswa, dan santri. Jadi antusiasme pemilih pemula ketika kita adakan sosialisasi itu cukup tinggi. Kami juga nggak cuma kasih edukasi aja, tapi ada doorprize juga. Konsumsinya kami sediakan, kadang transportnya juga kami fasilitasi. Jadi masyarakat, terutama pemilih pemula, antusias banget buat datang.”⁷⁸

Pernyataan tersebut memperkuat fakta bahwa pendekatan yang dilakukan KPU terhadap pemilih pemula bukan hanya bersifat edukatif, tetapi juga persuasif. KPU tidak hanya menyampaikan informasi secara satu arah, melainkan menciptakan suasana yang menyenangkan dan inklusif agar pemilih pemula merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses demokrasi. Pernyataan dari KPUD Jember tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sosialisasi pemilih pemula tidak hanya dilakukan secara

⁷⁸ Andryzha Caprio (Staf Pelaksana Div Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Jember), diwawancarai oleh Tia Puji Astutik, Jember, Pada 19 Mei 2025 pada pukul 10:00 WIB.

seremonial, tetapi melalui pendekatan strategis yang disesuaikan dengan karakteristik segmen sasaran. Dalam beberapa bulan terakhir, KPUD Jember telah menggelar berbagai kegiatan dalam skala besar maupun kecil sebagai upaya sosialisasi tahapan Pilkada 2024. Kegiatan seperti KPU Vaganza dan launching Pilkada yang diselenggarakan di alun alin Jember bahkan berhasil menarik lebih dari 7.000 hingga 8.000 peserta, menunjukkan strategi publikasi yang solid dan efektif dalam menjangkau masyarakat luas. Namun, dalam konteks pemilih pemula, KPUD Jember mengambil pendekatan yang lebih terarah melalui kegiatan yang dirancang khusus untuk segmen ini seperti nonton bareng dan sosialisasi langsung ke sekolah, kampus, dan pondok pesantren. Setiap kegiatan yang menyasar pemilih pemula dihadiri sekitar 150 hingga 250 peserta, jauh lebih banyak dibandingkan kegiatan untuk segmen lain seperti komunitas keagamaan, perempuan atau penyandang disabilitas, yang umumnya hanya menarik 50 hingga 100 peserta.

Prioritas yang diberikan kepada pemilih pemula mencerminkan kesadaran KPUD Jember akan pentingnya membangun kesadaran politik sejak dini. Selain menyediakan materi edukasi terkait pemilu, KPUD juga menerapkan pendekatan interaktif dan insentif, seperti menyediakan doorprize, menyediakan konsumsi, dan memfasilitasi transportasi. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk menarik minat peserta, tetapi juga menunjukkan pemahaman adaptif terhadap kebutuhan dan gaya komunikasi generasi muda yang cenderung lebih menyukai kegiatan yang

kurang formal, komunikatif, dan langsung. Antusiasme tinggi yang ditunjukkan oleh pemilih pemula merupakan bukti bahwa pendekatan ini efektif dalam mendorong partisipasi aktif. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa keberhasilan kegiatan sosialisasi tidak hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi juga bagaimana kegiatan tersebut mampu membangun keterlibatan, rasa ingin tahu, dan kepercayaan terhadap proses demokrasi di kalangan pemilih baru. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan sosialisasi oleh KPUD Jember telah menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam menjangkau pemilih baru melalui strategi berbasis segmentasi, pendekatan langsung di lingkungannya, dan penyediaan sarana pendukung partisipasi. Strategi ini sejalan dengan prinsip efektivitas kebijakan publik yang menekankan pentingnya kesesuaian antara perencanaan program, karakteristik kelompok sasaran, dan hasil yang diharapkan.

Secara keseluruhan, persepsi pemilih pemula terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Jember tergolong positif. Mereka merasa mendapatkan informasi baru yang bermanfaat serta terdorong untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak dan bertanggung jawab pada Pilkada mendatang. Efektivitas kebijakan sosialisasi pendidikan pemilih pemula oleh KPU Kabupaten Jember dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat mendukung maupun yang menjadi hambatan di lapangan.

Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan kegiatan sosialisasi adalah kerja sama kelembagaan antara KPUD dengan sekolah, kampus, dan pesantren. Kolaborasi ini memungkinkan pelaksanaan program

seperti KPU Goes to School berjalan lancar karena pihak sekolah umumnya bersedia menyediakan waktu dan ruang kegiatan dalam lingkungan belajar siswa. Selain itu, keberadaan guru atau dosen sebagai pendamping juga membantu menyampaikan pesan kepemiluan secara lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Bapak Andi Wasis menyampaikan bahwa keterlibatan aktif pemilih pemula dalam simulasi pemilu merupakan strategi efektif untuk membangun kesadaran politik.

“Kita ingin mereka bukan hanya jadi penonton, tapi ikut merasakan bagaimana menjadi bagian dari proses pemilu. Dengan begitu, mereka akan lebih paham, lebih peduli, dan termotivasi untuk menggunakan hak pilihnya.”⁷⁹

Selain itu, penggunaan media sosial dan pendekatan berbasis komunitas juga menjadi faktor penting. KPUD memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menyampaikan pesan dengan gaya bahasa yang akrab dengan generasi muda. Di sisi lain, pendekatan informal melalui forum masyarakat seperti arisan juga digunakan sebagai sarana edukasi yang lebih santai dan mudah diterima.

“Kadang, obrolan ringan di arisan atau forum warga justru jadi pintu masuk yang efektif untuk menyampaikan informasi kepemiluan,”⁸⁰
Tambah Bapak Andi.

Kegiatan sosialisasi ini dianggap cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemilih pemula terhadap pentingnya partisipasi dalam pemilihan. Dari beberapa narasumber yang telah

⁷⁹ Andi wasis selaku Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas KPUD Jember diwanacarai oleh Tia puji astutik, jember, pada 17 April 2025 pukul 13:00 WIB.

⁸⁰ Andi wasis selaku Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas KPUD Jember diwanacarai oleh Tia puji astutik, jember, pada 17 April 2025 pukul 13:00 WIB.

diwawancarai untuk penelitian ini secara umum memberikan opini positif mengenai pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih oleh KPUD. Seperti bapak Suwandi selaku waka kurikulum sekolah MAN 2 Jember yang telah terlibat dalam program sosialisasi pendidikan pemilih pemula beliau mengatakan:

“program yang sangat baik, langkah yang bagus karena pemilih pemula butuh pemahaman yang langsung dari KPU yang selama ini masih minim informasi, jadi dengan mendapatkan informasi langsung mereka mendapatkan pemahaman yang sebenarnya yang komprehensif.”⁸¹

Bapak Indra Setiawan selaku Guru SMAN 2 Jember juga menyatakan:

“Iya sangat efektif dan sangatlah membantu, hal tersebut dikarenakan anak-anak baru akan menjadi pemilih pemula jadi sangat membantu mereka mengetahui bagaimana sistematis mereka dalam memilih.”⁸²

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Denny Antyo Hartanto selaku Dosen FIB UNEJ dan juga Nasimber serta Mitra dari KPUD beliau menyampaikan :

“Cocok, menarik, dan perlu selalu diingatkan karena para pemilih pemula yang notonnya masih berumur 17 atau anak-anak SMA yang generasinya berbeda beda, mereka juga perlu diingatkan atau diberitahu terlebih dahulu apa fungsi dari pemilu, manfaat, dan memilih karena mereka masih awan terkait politik dan keuntungannya menggunakan hak suaranya.”⁸³

Pernyataan Bapak Suwandi, selaku waka Kurikulum MAN 2 Jember dan Bapak Denny Antyo Hartanto Dosen FIB Universitas Jember serta mitra

⁸¹ Suwandi selaku Waka Kurikulum Man 2 Jember, diwawancarai oleh Tia Puji Astutik, Jember, pada 19 Mei 2025 pada pukul 08:00 WIB.

⁸² Indra Setiawan, selaku Guru SMA 2 Jember, diwawancarai oleh Tia Puji Astutik, Jember, pada 7 Mei 2025 pada pukul 08:00 WIB.

⁸³ Denny Antyo Hartanto, selaku Dosen FIB UNEJ, diwawancarai oleh Tia Puji Astutik, Jember, pada 22 Mei 2025 pada pukul 16:00 WIB.

dan narasumber KPUD, menunjukkan adanya kesamaan pandangan terkait pentingnya penyelenggaraan program pendidikan selektif bagi peserta didik sekolah menengah atau setara. Bapak Suwandi menegaskan bahwa program ini merupakan langkah yang sangat baik karena selama ini pemilih pemula cenderung minim akses terhadap informasi langsung terkait proses dan pentingnya pemilu. Dengan adanya intervensi langsung dari KPUD, mahasiswa tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan komprehensif tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Denny Antyo Hartanto menekankan pentingnya penyadaran politik sejak dini kepada para pemilih muda yang masih berada dalam fase transisi menuju kedewasaan sosial dan politik. Beliau menyatakan bahwa program ini sangat relevan dan menarik, mengingat setiap generasi memiliki karakteristik yang berbeda dalam cara mereka menerima informasi dan menanggapi isu sosial politik. Menurutnya, pemilih pemula masih awam dengan esensi pemilu dan manfaat menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya sebatas penyampaian informasi teknis, tetapi juga sebagai ruang edukasi dan pembentukan kesadaran politik jangka panjang. Selain itu, Bapak Indra Setiawan Guru SMAN 2 Jember, juga menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat efektif dan sangat membantu, khususnya bagi siswa baru yang baru pertama kali akan memasuki tahapan pencoblosan. Menurutnya, program ini mampu memberikan pemahaman konkret tentang bagaimana sistematis

proses pencoblosan yang sebelumnya tidak mereka ketahui secara detail. Hal ini memperkuat argumen bahwa pendidikan politik sejak dini penting untuk membekali generasi muda agar mampu menjalankan perannya sebagai pemilih yang bijak dan bertanggung jawab. Ketiga pendapat tersebut menegaskan bahwa pendidikan bagi pemilih pemula memiliki kebutuhan strategis dalam memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput.

Berikut wawancara dengan pemilih pemula yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pemula pada pilkada 2024 di kabupaten jember:

Teman/Mahasiswa berinisial S:

“Menurutku sih cukup efektif ya, soalnya anak-anak yang lagi merantau juga jadi tahu gimana cara milih tanpa harus pulang ke kampung halamannya.”⁸⁴

Teman berinisial A Tempurejo-Jember:

“Menurut saya sosialisasi ini bermanfaat banget, soalnya jadi lebih tahu gimana proses pemilihan itu berlangsung dan apa aja yang harus dipersiapkan waktu nyoblos nanti.”⁸⁵

Siswa SMA 2 Jember Berinisial R:

“Awalnya saya belum tahu prosedur pemilihan itu seperti apa, tapi setelah ikut sosialisasi jadi lebih paham langkah-langkahnya.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilih pemula yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pada Pilkada 2024 di Kabupaten Jember, dapat dipahami bahwa sosialisasi tersebut dinilai cukup efektif dan memberikan manfaat nyata. Sosialisasi membantu pemilih

⁸⁴ Teman inisial S, diwawancarai oleh Tia Puji Astutik pada tanggal 6 Mei pada pukul 14:00 WIB.

⁸⁵ Teman inisial A, diwawancarai oleh Tia Puji Astutik pada tanggal 12 Mei pada pukul 14:00 WIB.

⁸⁶ Teman inisial R, diwawancarai oleh Tia Puji Astutik pada tanggal 7 Mei pada pukul 09:00 WIB.

muda, termasuk mereka yang merantau, untuk mengetahui cara menggunakan hak pilih tanpa harus kembali ke daerah asal. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai proses pemilihan serta hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum mencoblos, sehingga menambah pengetahuan dasar yang sebelumnya belum dimiliki oleh pemilih pemula. Sosialisasi turut meningkatkan rasa percaya diri pemilih muda yang awalnya belum memahami prosedur pemilihan, sehingga mereka merasa lebih siap dan yakin dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, sosialisasi pendidikan pemilih dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesiapan, serta partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada 2024.

Sosialisasi yang dilakukan langsung oleh lembaga penyelenggara pemilu seperti KPUD tidak hanya menjawab kesenjangan informasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Dengan menyediakan ruang dialog, diskusi, dan interaksi yang melibatkan mahasiswa secara aktif, program ini berpotensi membentuk generasi muda yang kritis, sadar politik, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini sangat penting mengingat tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini yang hidup di era banjir informasi digital, tetapi belum tentu mampu mengelola dan memahami informasi politik secara bijak. Selain itu pandangan Bapak Denny bahwa generasi muda perlu "diingatkan" mengisyaratkan bahwa sosialisasi tidak boleh dilakukan sekali saja, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Pendidikan

politik harus menjadi proses yang berkelanjutan, bukan hanya menjelang pemilu. Pendekatan ini akan memberikan efek pembiasaan, di mana pemilih muda tidak hanya memahami teknis pemilu, tetapi juga menghargai nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masa depan negara. Program sosialisasi pemilih pemula bukan sekadar agenda formal, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk kualitas demokrasi Indonesia di masa depan.

Di sisi lain, masih terdapat sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan sosialisasi, terutama di kalangan pemilih pemula. Salah satu tantangan utama adalah tingginya tingkat apatisme atau ketidakpedulian terhadap politik. Banyak pemilih muda yang belum memiliki kepercayaan terhadap proses pemilu, baik karena kurangnya informasi maupun karena belum pernah dilibatkan secara langsung.

“Banyak dari pemilih pemula yang masih belum memiliki kepercayaan terhadap proses pemilu. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi yang mereka terima, atau karena mereka belum pernah terlibat secara langsung dalam proses pemilihan.”⁸⁷
 Ungkap Bapak Andi.

Bapak Andi Wasis juga menegaskan bahwa pelibatan pemilih pemula dalam kegiatan sosialisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mulai terlihat dalam peningkatan partisipasi. Pernyataan Bapak Andi Wasis menggambarkan tantangan yang masih dihadapi dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, khususnya mengenai tingkat kepercayaan mereka terhadap proses pemilu. Menurut

⁸⁷ Andi wasis selaku Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas KPUD Jember diwanacarai oleh Tia puji astutik, jember, pada 17 April 2025 pukul 13:00 WIB.

beliau, banyak pemilih pemula yang belum sepenuhnya percaya terhadap proses pemilu yang demokratis. Hal itu bisa jadi disebabkan minimnya informasi yang diterima dan minimnya pengalaman langsung dalam proses pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi politik di kalangan pemilih pemula berpotensi menimbulkan apatisme dan ketidakpedulian terhadap pemilu. Kepercayaan terhadap lembaga dan proses pemilu tidak serta merta hadir, tetapi perlu dibangun melalui pendidikan dan pengalaman partisipatif.

Dalam konteks ini, kebijakan sosialisasi yang dilaksanakan KPUD Jember memegang peranan strategis dalam mengisi kesenjangan informasi dan membentuk persepsi positif terhadap pemilu. Bapak Andi menekankan bahwa keterlibatan pemilih pemula dalam kegiatan sosialisasi tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga mulai memengaruhi partisipasi aktual mereka dalam proses politik. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif mendorong perubahan dalam sikap dan perilaku politik. Melalui pendekatan partisipatif dan komunikatif, kegiatan sosialisasi memberikan ruang bagi pemilih pemula untuk mengenali peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Efek ini konsisten dengan pandangan bahwa pengalaman politik langsung dapat meningkatkan rasa memiliki dan memperkuat kepercayaan pada penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, kebijakan sosialisasi pemilih baru oleh KPUD Jember dapat dikatakan telah

memberikan kontribusi penting dalam membentuk pondasi kepercayaan dan partisipasi politik yang lebih matang di kalangan generasi muda.

Bapak Denny Antyo Hartanto Juga menyampaikan bahwa:

“ Terdapat kendala saat saya menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi tersebut salah satunya adalah terkendala bahasa, terdapat beberapa tempat dimana tidak terlalu memahami bahasa yang saya sampaikan terkait sosialisasi karena berbeda dan apabila saya menggunakan bahasa yang biasa digunakan di kampus atau di kelas memungkinkan pihak yang mengikuti sosialisasi terkadang tidak memahami bahasa yang saya sampaikan atau lebih banyak diamnya.”⁸⁸

Dari pernyataan Bapak Denny Antyo Hartanto, tersebut beliau menyampaikan bahwa terdapat kendala bahasa saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi. Beliau menjelaskan bahwa di beberapa tempat, peserta kurang memahami bahasa yang digunakan, apalagi jika menggunakan bahasa yang umum digunakan di lingkungan kampus atau akademis. Hal tersebut menyebabkan peserta sosialisasi menjadi pasif, tidak banyak bertanya, bahkan lebih banyak diam karena merasa kesulitan mencerna materi yang disampaikan. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara narasumber dengan peserta sosialisasi, yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan. Hal ini tentu saja berdampak langsung pada efektivitas kegiatan sosialisasi itu sendiri, karena pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dan dipahami sepenuhnya oleh khalayak sasaran.

⁸⁸ Denny Antyo Hartanto, selaku dosen FIB Unej, diwawancarai oleh tia puji astutik, jember, pada 22 mei 2025 pada pukul 16:00 WIB.

Permasalahan ini juga menggambarkan pentingnya strategi komunikasi yang inklusif dalam kegiatan edukasi pemilu. Dalam konteks sosialisasi kepada pemilih pemula atau masyarakat umum, bahasa yang digunakan hendaknya dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman audiens. Hal ini meliputi tidak hanya pemilihan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami, tetapi juga gaya komunikasi yang lebih sederhana dan komunikatif, dan jika memungkinkan, mengakomodasi unsur-unsur lokal seperti bahasa daerah atau dialek yang sudah tidak asing di telinga peserta. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan akan lebih mudah diterima dan dipahami secara menyeluruh. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan penggunaan metode penyampaian yang lebih interaktif dan visual, seperti presentasi video, infografis, simulasi pemilu, dan pendekatan berbasis permainan edukatif. Pendekatan ini akan sangat membantu dalam menjembatani hambatan komunikasi sekaligus menciptakan suasana sosialisasi yang lebih menarik dan partisipatif. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan akan lebih mudah diterima dan dipahami secara menyeluruh. Penting bagi penyelenggara kegiatan sosialisasi untuk memberikan pelatihan komunikasi publik kontekstual kepada narasumber, memahami audiens secara sosiologis dan kultural, serta mendorong keterlibatan tokoh masyarakat setempat sebagai sahabat atau fasilitator. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi hambatan komunikasi dan meningkatkan efektivitas kegiatan sosialisasi, sehingga informasi yang disampaikan benar-benar diterima, dipahami, dan

berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat, khususnya pemilih pemula.

“Sekarang ini mulai terlihat ada peningkatan partisipasi dari kalangan pemuda, terutama mereka yang sudah pernah dilibatkan sebagai bagian dari sistem penyelenggara pemilu, seperti saat simulasi. Walaupun tantangan seperti apatisme itu masih ada, tapi kami melihat kerja sama dengan sekolah dan pendekatan berbasis komunitas mulai menunjukkan hasil yang positif. Kesadaran demokrasi di masyarakat, terutama anak-anak muda, makin terbentuk”.⁸⁹

Pernyataan tersebut menguatkan bahwa keterlibatan langsung serta pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam membangun pemahaman dan kepercayaan terhadap proses demokrasi, terutama di kalangan pemilih pemula. Meskipun tantangan seperti apatisme atau ketidakpedulian terhadap isu politik masih menjadi kendala, terutama di kalangan pemilih pemula, pendekatan yang diambil melalui kemitraan dengan lembaga pendidikan dan masyarakat setempat mulai menunjukkan hasil positif. Kegiatan berbasis masyarakat, seperti diskusi, pelatihan, dan simulasi pemilu, memberikan pendekatan yang lebih personal dan relevan dengan kehidupan sehari-hari kaum muda. Hal ini membuat materi tentang demokrasi lebih mudah diakses dan tidak terlalu menggurui. Penting juga untuk dicatat bahwa proses membangun kesadaran demokrasi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Proses ini memerlukan proses yang berkelanjutan dan pendekatan kolaboratif. Dengan melibatkan kaum muda sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek sosialisasi, rasa kepemilikan terhadap proses demokrasi dapat

⁸⁹ Andi wasis selaku Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas KPUD Jember diwanacarai oleh Tia puji astutik, jember, pada 17 April 2025 pukul 13:00 WIB.

diperkuat. Mereka tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, tetapi juga merasa menjadi bagian dari sistem yang mereka dukung dan percayai.

Bapak Andi Wasis menjelaskan bahwa evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi dilakukan secara rutin setiap kali kegiatan selesai dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan kegiatan serta pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

“Evaluasi biasanya kita lakukan secara berkala setelah kegiatan sosialisasi selesai. Yang dievaluasi itu mulai dari materi yang kita sampaikan, keterlibatan peserta, sampai metode yang digunakan apakah efektif atau tidak. Biasanya kita evaluasi lewat diskusi dan sesi tanya jawab, biar kita tahu sejauh mana peserta benar-benar paham atau cuma sekadar hadir saja”.⁹⁰

Melalui mekanisme evaluasi ini, KPUD dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian metode pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Evaluasi juga menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat keberhasilan kegiatan sosialisasi secara keseluruhan, sekaligus memastikan bahwa tujuan pendidikan pemilih benar-benar tercapai, terutama dalam membentuk pemilih pemula yang sadar dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya.

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam implementasi sosialisasi pendidikan bagi pemilih pemula, karena berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

⁹⁰ Andi wasis selaku Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas KPUD Jember diwanacarai oleh Tia puji astutik, jember, pada 17 April 2025 pukul 13:00 WIB.

Kabupaten Jember, evaluasi dilakukan secara rutin setelah setiap kegiatan selesai dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Andi Wasis yang menyampaikan bahwa penilaian meliputi berbagai aspek mulai dari materi yang disampaikan, keterlibatan peserta, hingga efektivitas metode penyampaian yang digunakan. Evaluasi tidak hanya bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan sesuai rencana, tetapi juga untuk menilai sejauh mana informasi yang diberikan benar-benar dipahami oleh peserta, khususnya pemilih pemula.

Metode evaluasi yang digunakan bersifat partisipatif dan komunikatif, melalui diskusi terbuka dan sesi tanya jawab yang memungkinkan adanya umpan balik langsung dari peserta. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KPUD tidak menerapkan sistem evaluasi yang semata-mata bersifat administratif, tetapi juga menekankan pentingnya evaluasi yang didasarkan pada pengalaman dan persepsi peserta. Evaluasi ini mencerminkan komitmen lembaga terhadap prinsip akuntabilitas dan kualitas dalam pelaksanaan program sosialisasi. Proses evaluasi yang dilakukan secara periodik dapat dimaknai sebagai bentuk pengawasan internal yang mendukung tercapainya tujuan jangka panjang kebijakan pendidikan pemilih, yakni membentuk pemilih yang rasional, sadar akan hak politiknya, dan mampu berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai tahap akhir suatu kegiatan, tetapi juga menjadi ruang reflektif untuk menyempurnakan strategi

penyampaian informasi dan pendekatan edukasi yang relevan dengan karakteristik pemilih pemula.

Melalui pendidikan pemilih pemula, par generasi muda tidak hanya belajar tentang prosedur pemilihan, tetapi juga menyadari pentingnya menggunakan hak pilih secara bijaksana. Hal ini mendorong terciptanya partisipasi pemilih yang cerdas dan berkualitas, sehingga dapat mendukung terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

C. Pembahasan Temuan

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Analisis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap berbagai temuan yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Jember, dan tempat-tempat sosialisasi tersebut dilaksanakan. Pada penelitian ini, setiap temuan dianalisis sesuai dengan konteks penelitian. Berikut disajikan tabel yang memuat temuan selama proses penelitian berlangsung.

Tabel 4.1
Hasil Temuan Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1.	Apa yang melatarbelakangi adanya sosialisasi pendidikan pemilih pemula oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jember?	Hasil wawancara peneliti dengan dengan Anggota Komisioner KPUD Kabupaten Jember Devisi Parmas, Sosdiklih, dan SDM terkait latarbelakangnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pemula. - Terdapat masalah apatisme yang tinggi di kalangan pemilih pemula. Sekitar 40% pemilih pemula kemungkinan besar tidak menggunakan hak pilihnya. - Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang politik, termasuk proses dan tujuan pemilu.

		- Rendahnya kesadaran akan pentingnya pemilu dalam kehidupan masyarakat. - Kecenderungan generasi muda lebih terfokus pada dunia digital dan internet, sehingga informasi politik seringkali kurang menarik dibandingkan hiburan atau konten media sosial lainnya, sehingga mereka kurang terpapar pada pendidikan politik yang memadai.
2.	Bagaimana bentuk sosialisasi pendidikan pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember?	Hasil wawancara peneliti dengan Staf Pelaksana Div Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPUD Kabupaten Jember terkait bentuk sosialisasi pendidikan pemilih dalam Pilkada. - Sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. - Secara langsung dilakukan secara tatap muka seperti melibatkan forum warga, diskusi, seminar, dan talkshow. - Secara tidak langsung dilakukan dengan memanfaatkan media massa seperti media cetak, media elektronik, media daring, media sosial, dan media kreatif. - Media sosial yang sering digunakan seperti Tiktok, Instagram, dan Youtube. - Metode yang sering digunakan dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih adalah metode dialog interaktif.
3.	Bagaimana efektivitas sosialisasi pendidikan pemilih pemula dikabupaten Jember?	Hasil wawancara peneliti dengan Guru MAN 2 Jember, Guru SMA 2 Jember, dan Dosen Universitas Jember serta mitra dari KPUD Jember Anggota Komisioner KPUD Kabupaten Jember Devisi Parmas, Sodiklih, dan SDM terkait efektivitas sosialisasi pendidikan pemilih pemula dikabupaten jember. 1. Guru MAN 2 Jember - Program yang dilakukan sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada siswa - Dengan melakukan sosialisasi secara langsung dari KPUD kabupaten Jember mereka dapat mendapatkan pemahaman yang sebenarnya yang komprehensif. 2. Guru SMA 2 Jember - Sangat efektif karena pemilih pemula anak-anak baru yang baru melakukan pemilihan

	untuk pertama kalinya dan itu sangat membantu mereka untuk mengetahui tata cara pemilihan yang benar sesuai dengan prosedur dari KPUD itu sendiri. 3. Dosen Universitas Jember dan Mitra KPUD Jember - Sangat cocok dan menarik dan perlu diingatkan mereka perlu diberitahu terlebih dahulu apa dari manfaat, fungsi dari pemilu, serta manfaat karena mereka dianggap masih awan terkait politik dan keuntungan menggunakan hak suara. - Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih, salah satunya adalah kendala bahasa dan menyampaikan sosialisasi pendidikan pemilih dikarenakan bedanya latar belakang sosial masyarakat. - Adapun kendala lain seperti akses jalan yang sulit saat menuju tempat sosialisasi tersebut dilaksanakan. 4. Anggota Komisioner KPUD Kabupaten Jember Devisi Parmas, Sosdiklih, dan SDM - Setelah kegiatan sosialisasi selesai dilakukan pihak penyelenggara akan melakukan evaluasi. - Evaluasi dilakukan secara berkala setelah kegiatan sosialisasi selesai. - Aspek yang dilakukan meliputi kesesuaian materi, tingkat partisipasi peserta, dan efektivitas metode penyampaian. - Evaluasi dilakukan secara diskusi.
--	--

1. Latar Belakang Terbentuknya Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula.

Pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih pemula oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jember memiliki arti strategis dalam upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat, khususnya generasi muda. Berdasarkan hasil penelitiann, program sosialisasi ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang teknik-teknik pemilu, tetapi juga berfungsi sebagai bagian dari

strategi kelembagaan untuk menumbuhkan kesadaran politik sejak dini. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih ini tidak dapat dipahami sebagai program seremonial belaka, melainkan sebagai implementasi nilai-nilai demokrasi yang substansial.

Dari perspektif filosofis, Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Jember memandang demokrasi sebagai sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai partisipasi warga negara, keadilan, dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Pemilih pemula dipandang sebagai segmen strategis karena merekalah generasi yang akan menentukan arah pembangunan nasional dan daerah di masa mendatang. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Andi Wasis selaku Bidang SDM, Sosdiklih, dan Parmas KPUD Jember, sosialisasi edukasi bagi pemilih baru ini dirancang tidak hanya untuk mengenalkan aspek teknis pemilu, tetapi juga untuk membangun kesadaran politik agar pemilih pemula dapat menyadari peran pentingnya dalam menjaga kualitas demokrasi.⁹¹ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program sosialisasi berfokus pada pembinaan sikap, nilai, dan tanggung jawab sebagai warga negara, bukan hanya keterampilan teknis pemungutan suara. Sejalan dengan prinsip demokrasi dalam sila ke-4 Pancasila, pendidikan pemilih menekankan pentingnya peran aktif generasi muda sebagai agen perubahan. Hal ini karena dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan bangsa.

⁹¹ Andi wasis selaku Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas KPUD Jember diwanacarai oleh Tia puji astutik, jember, pada 17 April 2025 pukul 13:00 WIB .

Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dimaknai sebagai keterlibatan individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan oleh warga negara, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, komunitas adat, badan hukum, lembaga pendidikan, hingga media massa baik cetak maupun elektronik pada setiap tahapan Pemilihan sesuai aturan yang berlaku.⁹²

Sosialisasi pendidikan pemilih merupakan salah satu wujud komitmen KPU dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, dengan memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk pemilih pemula, memiliki akses terhadap informasi yang benar, lengkap, dan relevan terkait pelaksanaan pemilu. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” sila ke 4 menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme demokrasi yang dilandasi hikmat kebijaksanaan.⁹³ Dalam konteks pemilu, pendidikan pemilih berfungsi untuk memberikan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman kepada masyarakat agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara rasional dan bertanggung jawab. Dengan informasi yang memadai, pemilih dapat

⁹² Mhd. Himsar Siregar, *Sosialisasi dan pendidikan Pemilih Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Yudabbiru, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2022, 29.

⁹³ Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 171-172

berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam proses demokrasi, yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan musyawarah, yang merupakan dasar dari sila ke 4 Pancasila. Hal ini sejalan dengan tujuan jangka panjang untuk membentuk pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya.

Adanya prinsip kerakyatan serta permusyawaratan/perwakilan menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara demokrasi. Prinsip kedaulatan rakyat merupakan cita-cita politik yang perlu diterjemahkan ke dalam program nyata, di mana penerapan demokrasi terkait dengan mekanisme permusyawaratan/perwakilan.⁹⁴ Oleh karena itu, demokrasi Indonesia dijalankan melalui sistem perwakilan dengan tetap mengedepankan musyawarah dan mufakat, sehingga pendidikan pemilih menjadi instrumen penting dalam membentuk pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya.

Secara hukum, kegiatan sosialisasi memiliki landasan yang kuat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Pasal 13 huruf r secara tegas menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilihan.⁹⁵ Kewajiban ini diperkuat oleh Pasal 14 huruf c undang-undang yang sama yang mengatur

⁹⁴ Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila*, 169-170.

⁹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pasal 13 huruf r.

penyebarluasan informasi terkait pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ketentuan ini kemudian dipertegas lagi dalam Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 yang memberikan panduan teknis mengenai metode, sasaran, serta materi yang harus disampaikan dalam kegiatan sosialisasi. Dengan adanya aturan tersebut, jelas bahwa sosialisasi bukan hanya program tambahan, tetapi merupakan kewajiban konstitusional yang memiliki legitimasi hukum. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai dengan peraturan tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini terencana dan sistematis, melibatkan berbagai lapisan masyarakat, menunjukkan kepatuhan terhadap asas kepastian hukum, dan memastikan hak-hak politik masyarakat, terutama pemilih pemula, terlindungi sepenuhnya.

Dari perspektif sosial, temuan penelitian menunjukkan masalah nyata berupa tingginya apatisme di kalangan pemilih pemula. Menurut Bapak Andi Wasis, tingkat apatisme pemilih pemula dapat mencapai 40% dari total pemilih, yang berarti hampir separuh dari segmen ini kemungkinan besar tidak akan menggunakan hak pilihnya. Faktor utama yang berkontribusi terhadap apatisme ini adalah kurangnya pemahaman politik dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pemilu bagi kehidupan

masyarakat.⁹⁶ Situasi ini mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Jember untuk melaksanakan program sosialisasi yang lebih intensif, dengan sasaran langsung sekolah dan komunitas pemuda. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan mekanisme pemilu, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran bahwa pemilu merupakan sarana penyaluran aspirasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Pernyataan Bapak Rio, staf pelaksana Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa program sosialisasi ini mencakup 10 segmen masyarakat, termasuk pemilih pemula, sebagai strategi untuk memastikan partisipasi semua kelompok dalam proses demokrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi bermula dari kebutuhan sosial yang nyata, yaitu tingginya tingkat apatis dan rendahnya literasi politik di kalangan pemilih pemula.

Sosialisasi pendidikan pemilih merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak ini untuk membangun partisipasi politik yang lebih berkualitas.

Jika dikaitkan dengan teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Menurut M. Riawan Tjandra (2019) dalam bukunya tentang Hukum Administrasi Negara, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan asas-asas etika dan hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap tindakan pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan

⁹⁶ Andi wasis selaku Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas KPUD Jember diwanacarai oleh Tia puji astutik, jember, pada 17 April 2025 pukul 13:00 WIB .

pendidikan kewarganegaraan bagi pemilih pemula oleh Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Jember mencerminkan beberapa asas penting ini, antara lain:

a. Asas Kepastian hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas utama dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Asas kepastian hukum menekankan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh lembaga pemerintah harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.⁹⁷ Dalam konteks sosialisasi pendidikan pemilih pemula di Kabupaten Jember, asas kepastian hukum tercermin dalam pelaksanaan program yang berbasis pada aturan formal. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 13 huruf r dan Pasal 14 huruf c, secara tegas mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sosialisasi pemilihan kepala daerah. Artinya, sosialisasi bukan sekadar inisiatif daerah, melainkan tanggung jawab hukum yang melekat pada tugas KPU. Kedua, Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022 tentang Peran Serta Masyarakat memberikan kerangka operasional yang lebih rinci, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi pemilih.

⁹⁷ W. Riawan TJandra, *Hukum Administrasi Negara*, 178.

Hal ini memastikan bahwa sosialisasi tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi teknis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi. Ketiga, Keputusan KPU No. 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Edukasi dan Sosialisasi Pemilih memberikan panduan teknis yang jelas tentang metode, strategi, materi, dan target audiens. Dengan resolusi ini, penjangkauan di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Jember, tidak akan bersifat sporadis atau tidak menentu, melainkan mengikuti pedoman yang seragam dan terukur. Kepatuhan KPUD Jember terhadap ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi tidak dilakukan secara asal-asalan tanpa acuan, melainkan berpegang teguh pada kaidah hukum yang berlaku.

b. Asas Kepentingan Umum

Asas ini menghendaki agar dalam menjalankan tugasnya, pemerintah diwajibkan untuk selalu mengutamakan kepentingan umum dengan cara yang partisipatif, akomodatif, selektif, serta adil tanpa bersikap diskriminatif.⁹⁸ kepentingan umum tercermin kuat dalam perancangan dan pelaksanaan program penyuluhan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Jember bagi pemilih pemula. Berdasarkan prinsip-prinsip AAUPB dan sejalan dengan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, program penyuluhan ini diposisikan sebagai layanan publik untuk memastikan terpenuhinya

⁹⁸ W. Riawan TJandra, *Hukum Administrasi Negara*, 182.

hak politik masyarakat atas informasi pemilu yang akurat, adil, dan mudah diakses. Penerapan asas kepentingan umum dalam sosialisasi pemilih pemula oleh KPUD Jember tampak dari orientasinya pada manfaat masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok tertentu. Untuk memastikan akuntabilitas demi kepentingan publik, implementasi dinilai melalui indikator cakupan target, inklusivitas materi, peningkatan pemahaman (melalui penilaian sederhana), saluran umpan balik, dan pemantauan alur partisipasi pemilih pemula. Oleh karena itu, kegiatan penjangkauan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan instrumen untuk melayani kepentingan umum mengurangi kesenjangan informasi, memungkinkan partisipasi yang bermakna, dan pada akhirnya memperkuat legitimasi dan kualitas demokrasi di tingkat daerah.

c. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan merupakan asas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh akses serta mendapatkan informasi yang tepat, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap menjaga perlindungan terhadap hak asasi individu, kelompok, dan rahasia negara.⁹⁹ Keterbukaan ini memastikan bahwa masyarakat, terutama pemilih pemula, menerima informasi yang jelas dan mudah diakses tanpa ada yang ditutup-tutupi. Transparansi ini tidak hanya memastikan bahwa

⁹⁹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, 184.

masyarakat memahami prosedur pemilu tetapi juga membangun kepercayaan bahwa proses pemilu berlangsung adil dan akuntabel.

d. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang diperhatikan seimbang antara kepentingan individu, masyarakat, kelompok, pemerintah, generasi kini dan mendatang, manusia dengan ekosistem, serta pria dan wanita.¹⁰⁰ Asas kemanfaatan dalam sosialisasi pendidikan pemilih pemula oleh KPUD Jember tampak jelas karena kegiatan ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi memberikan manfaat nyata bagi generasi muda. Seperti dijelaskan dalam teks, manfaat tersebut mencakup pemahaman teknis tentang tata cara memilih, kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pemilu, serta pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga mereka tidak bersikap apatis.

manfaat yang dihadirkan sosialisasi juga menyentuh aspek substansial, yaitu peningkatan literasi politik generasi muda. Hal ini sejalan dengan tujuan yang dikemukakan narasumber dalam teks, di mana sosialisasi diarahkan bukan hanya agar pemilih pemula tahu cara mencoblos, tetapi juga agar mereka menyadari bahwa pemilu merupakan wadah aspirasi dan sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, asas kemanfaatan terwujud dalam upaya KPUD membentuk pemilih cerdas, kritis, dan bertanggung

¹⁰⁰ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, 183.

jawab, sekaligus mengurangi angka apatisisme politik yang tinggi di kalangan pemula.

e. Asas Pelayanan Yang Baik

Asas pelayanan yang baik merupakan asas yang memberikan pelayanan secara tepat waktu, dengan prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰¹ Dalam konteks sosialisasi pendidikan pemilih pemula, KPUD Jember telah berupaya mewujudkan asas ini melalui penyampaian informasi yang mudah dipahami, komunikatif, serta dilakukan secara langsung di lapangan, khususnya di sekolah-sekolah yang menjadi basis pemilih pemula. Hal ini sesuai dengan prinsip pelayanan yang mengutamakan keterjangkauan dan kejelasan bagi masyarakat.

Meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala, seperti keterbatasan akses dan waktu, upaya KPUD untuk turun langsung dan memberikan pelayanan publik yang layak sudah mencerminkan niat kuat dalam menjunjung asas pelayanan yang baik. Dengan pendekatan ini, pemilih pemula tidak hanya mendapatkan informasi prosedural mengenai tata cara memilih, tetapi juga merasa dilayani dengan cara yang inklusif, responsif, dan sesuai kebutuhan mereka sebagai segmen strategis dalam demokrasi.

¹⁰¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, 184.

2. Bentuk Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Sosialisasi pemilu termasuk dalam bentuk sosialisasi formal sekaligus bagian dari sosialisasi politik. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU, bersifat formal karena memiliki dasar hukum serta kewenangan, dan materi yang disampaikan merupakan kebijakan resmi pemerintah.¹⁰² Tujuan dari sosialisasi pemilu adalah membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilu. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat terdorong untuk bersikap lebih proaktif dalam menggunakan hak pilihnya, dengan cara yang tepat, benar, dan penuh tanggung jawab.

Dari hasil laporan sosialisasi pendidikan pemilih oleh KPUD Jember bentuk sosialisasi pendidikan pemilih yang dilakukan KPUD Kabupaten Jember dilaksanakan melalui dua metode utama, yaitu:

a. Sosialisasi secara langsung (tatap muka)

- 1) Melibatkan forum warga, diskusi, seminar, lokakarya, pelatihan, ceramah, simulasi, talkshow, hingga pemanfaatan budaya lokal/tradisional.
- 2) Kegiatan tatap muka memungkinkan terjadinya interaksi langsung sehingga informasi lebih mudah diterima dan dipahami oleh peserta.

¹⁰² Rini Ambarwati, Aidinil Zetra, Syahrizal, *Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Terhadap Banyaknya Surat Suara Tidak Sah)*, Jurnal Niara, Vol. 15 Nomor 3, Januari Tahun 2023, 573.

b. Sosialisasi secara tidak langsung (melalui media)

- 1) Memanfaatkan media massa cetak, elektronik, online, media daring, media sosial, hingga media kreatif.
- 2) Pendekatan ini lebih efektif menjangkau pemilih pemula yang aktif menggunakan platform digital, serta menjangkau masyarakat yang berada di daerah sulit akses melalui radio komunitas atau media lokal.

c. Segmentasi Sasaran Sosialisasi

Dalam pelaksanaan sosialisasi, KPU menetapkan segmentasi sasaran sebagai bagian dari strategi komunikasi politik. Segmentasi tersebut meliputi:

- 1) Segmentasi utama: pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kelompok marjinal, komunitas, dan kelompok keagamaan.
- 2) Segmentasi tambahan: masyarakat umum, media massa, peserta pemilihan, pengawas pemilihan, pemantau pemilihan, organisasi kemasyarakatan, masyarakat adat, dan instansi pemerintah.

Dengan adanya segmentasi ini, kegiatan sosialisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kelompok sasaran masing-masing.

d. Penentuan Lokasi dan Media Sosialisasi

Penentuan lokasi kegiatan sosialisasi dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain:

- 1) Daerah dengan tingkat partisipasi pemilih rendah,

- 2) Daerah dengan potensi pelanggaran atau konflik tinggi,
- 3) Daerah rawan bencana, wilayah perbatasan, kepulauan, atau daerah yang sulit dijangkau.

Sementara itu, pemilihan media disesuaikan dengan efektivitasnya terhadap sasaran. Misalnya:

- 1) Pemilih pemula lebih mudah dijangkau melalui media sosial.
- 2) Pemilih di wilayah 3T lebih efektif dijangkau melalui radio komunitas.
- 3) Pemilih disabilitas netra mendapat bahan sosialisasi braille.
- 4) Masyarakat adat lebih efektif melalui media seni budaya.¹⁰³

Dari data diatas sosialisasi pendidikan pemilih yang dilakukan KPUD Kabupaten Jember sudah menunjukkan upaya variatif melalui metode tatap muka dan pemanfaatan media, sehingga mampu menjangkau kelompok sasaran yang beragam, termasuk pemilih pemula. Segmentasi dan penentuan lokasi yang mempertimbangkan daerah rawan serta pemilih strategis juga menjadi langkah tepat untuk memperluas jangkauan informasi. Sosialisasi langsung memberi ruang interaksi sehingga informasi lebih mudah dipahami, sementara sosialisasi tidak langsung memungkinkan pesan menjangkau pemilih pemula dan masyarakat di wilayah sulit akses. Segmentasi sasaran yang jelas serta pemilihan lokasi kegiatan berdasarkan kebutuhan daerah menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan bersifat

¹⁰³ Hasil Laoporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.

adaptif dan inklusif, sehingga mampu meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

Peneliti menggunakan konsep pendidikan pemilih sebagai kerangka analisis dalam mengkaji pelaksanaan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Jember. Konsep ini menjelaskan bahwa pendidikan pemilih merupakan proses penanaman nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih maupun yang berpotensi menjadi pemilih.¹⁰⁴ Dengan menggunakan konsep pendidikan pemilih ini, peneliti menganalisis bagaimana prinsip serta unsur atau komponen pendidikan pemilih yang diterapkan oleh KPUD Kabupaten Jember, khususnya dalam program Sekolah Pemilih Pemula.

- 1) Bentuknya adalah pendidikan pemilih yang berorientasi kepada generasi muda, khususnya pelajar SMA/SMK sebagai segmentasi utama.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa KPUD Kabupaten Jember melakukan sosialisasi pendidikan pemilih dengan segmentasi yang jelas, di mana pemilih pemula dari kalangan pelajar ditempatkan sebagai sasaran utama. Hal ini sesuai dengan prinsip segmentasi dan orientasi kepada pemilih, karena generasi muda dipandang sebagai kelompok strategis yang perlu diberikan pemahaman sejak dini mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Upaya tersebut diwujudkan melalui program Sekolah Pemilih Pemula, kegiatan tatap muka seperti forum warga, diskusi, seminar, hingga pelatihan, pemanfaatan media

¹⁰⁴ Bambang Eka C.W, Moch Edward T.P, Azka Abdi A., dkk., *Modul Pendidikan Pemilih Cerdas*, <http://kisp-id.org/wp-content/uploads/2019/05/MODUL-KISP-DAN-METODE-PENYAMPAIAN-FIX.pdf>

digital yang dekat dengan keseharian pelajar, serta metode dialog interaktif. Metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah sehingga pelajar tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat berdiskusi, bertanya, dan mengklarifikasi isu-isu kepemiluan sesuai kebutuhan mereka. Alasan utama dilakukannya kegiatan ini adalah untuk membentuk pemilih rasional dan kritis sejak dini, sekaligus memastikan keberlanjutan partisipasi politik di masa depan.

Segmentasi terhadap generasi muda ini dilakukan karena kelompok pelajar memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan masa depan demokrasi. Mereka adalah pemilih baru yang masih membutuhkan bimbingan dalam menggunakan hak pilih secara rasional dan bertanggung jawab. Tanpa adanya pendidikan sejak dini, pemilih pemula berpotensi hanya mengikuti arus, mudah terpengaruh hoaks, atau bahkan bersikap apatis terhadap politik. Dengan memberi perhatian khusus pada kelompok ini, KPUD tidak hanya menyasar partisipasi jangka pendek dalam pemilu, tetapi juga berusaha menanamkan kesadaran politik berkelanjutan yang akan membawa dampak pada kualitas demokrasi di masa depan.

- 2) Pendidikan pemilih disesuaikan dengan kondisi mutakhir serta karakteristik lokal.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa KPUD Jember mengimplementasikan prinsip kontekstual dan unsur strategi Komunitas Independen Sadar Pemilu dengan cara memanfaatkan media sosial,

media kreatif, dan radio komunitas dalam menjangkau pemilih. Kehidupan pelajar yang sangat dekat dengan teknologi digital membuat pendekatan berbasis platform daring menjadi pilihan utama agar pesan pendidikan lebih mudah diterima. Di sisi lain, bagi masyarakat yang berada di wilayah sulit akses atau rawan bencana, strategi yang digunakan adalah radio komunitas atau seni budaya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilih tidak bersifat seragam, tetapi adaptif terhadap perkembangan zaman serta kondisi masyarakat yang beragam, sehingga relevan dan efektif dalam meningkatkan pemahaman pemilih.

- 3) Pendidikan pemilih melibatkan pihak sekolah serta pihak eksternal yang dekat dengan segmentasi pelajar SMA/SMK.

Pelaksanaan pendidikan pemilih di Jember juga menerapkan prinsip partisipatif, di mana KPUD melibatkan sekolah, guru, serta organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis. Keterlibatan sekolah sangat penting karena merupakan wadah formal bagi pelajar, sementara pihak eksternal seperti organisasi masyarakat dan komunitas kepemudaan memberi dukungan dalam penyampaian materi secara kreatif dan interaktif. Unsur kelompok sasaran juga terlihat, karena pemilih pemula diposisikan bukan hanya sebagai penerima informasi, melainkan juga sebagai bagian dari proses sosialisasi melalui kegiatan diskusi dan simulasi. Alasan utama keterlibatan banyak pihak adalah agar pendidikan pemilih tidak hanya berhenti pada penyampaian informasi, melainkan

juga mendorong tumbuhnya kesadaran dan partisipasi aktif secara kolektif.

Keterlibatan berbagai pihak ini dilakukan karena pendidikan pemilih bukanlah tanggung jawab KPUD semata, melainkan memerlukan dukungan dari ekosistem pendidikan dan masyarakat sipil. Sekolah menjadi ruang strategis karena hampir seluruh pemilih pemula masih berada di bangku SMA/SMK. Sementara organisasi eksternal berfungsi memperluas jangkauan sekaligus menciptakan variasi dalam metode penyampaian, sehingga materi terasa lebih segar dan tidak monoton. Partisipasi banyak pihak juga penting untuk menciptakan legitimasi bersama, bahwa pendidikan pemilih adalah agenda kolektif dalam memperkuat demokrasi, bukan hanya program formal dari lembaga penyelenggara pemilu.

- 4) Materi pendidikan pemilih menekankan pada pemahaman nilai demokrasi, kesadaran hak dan kewajiban, serta pentingnya partisipasi aktif.

Materi pendidikan pemilih yang diberikan oleh KPUD Jember mencakup pengetahuan tentang tahapan pemilu, pemahaman hak dan kewajiban pemilih, serta penanaman nilai demokrasi. Hal ini sejalan dengan unsur materi pendidikan pemilih, yang tidak hanya menekankan aspek teknis tetapi juga pada aspek normatif berupa nilai-nilai demokrasi dan partisipasi. Penekanan materi diarahkan agar pemilih muda tidak

hanya ikut serta dalam pemilu, melainkan juga memiliki kesadaran kritis dalam menentukan pilihannya.

Materi yang ditekankan pada nilai demokrasi dan kesadaran hak/kewajiban ini sangat penting karena pemilih pemula berada dalam fase pembentukan pola pikir dan sikap. Jika sejak awal mereka diberi pemahaman bahwa menggunakan hak pilih adalah wujud tanggung jawab warga negara, maka partisipasi mereka tidak sekadar hadir di TPS, tetapi juga lahir dari kesadaran politik yang matang. Selain itu, penanaman nilai demokrasi membantu generasi muda untuk menghindari sikap pragmatis, politik uang, atau sekadar ikut-ikutan. Dengan menekankan pada aspek normatif ini, KPUD berharap tercipta pemilih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, yang sesuai dengan cita-cita demokrasi dalam sila ke-4 Pancasila.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rio, staf pelaksana Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPUD Jember, ditemukan bahwa belum ada kebijakan khusus yang secara tegas ditujukan khusus bagi pemilih pemula. Peraturan yang ada telah mencakup semua segmen sosialisasi secara komprehensif, termasuk pemilih pemula, pemilih muda, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi pemilih pemula tetap mengacu pada Peraturan KPU No. 20 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No. 620 Tahun 2024, yang menguraikan ketentuan teknis, kerangka hukum, dan pedoman pelaksanaan sosialisasi. Namun, pemilih pemula tetap mendapat perhatian khusus mengingat jumlah

mereka yang signifikan dan peran strategis dalam menentukan arah demokrasi di tingkat lokal.

Dengan demikian, peneliti menegaskan bahwa penerapan pendidikan pemilih oleh KPUD Kabupaten Jember dalam sosialisasi pendidikan Pemilih Pemula sudah sesuai dengan kerangka konsep pendidikan pemilih. Hal ini terlihat dari prinsip, strategi, serta unsur yang digunakan, yang selaras dengan segmentasi, orientasi kepada pemilih, kontekstual, dan partisipatif.

3. Efektivitas Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jember

Dari hasil temuan di lapangan, dapat diketahui bahwa sosialisasi pendidikan pemilih di Kabupaten Jember telah dilaksanakan oleh KPUD dengan menekankan pada pendekatan yang lebih partisipatif dan interaktif. Hal ini sejalan dengan fungsi KPUD sebagai penyelenggara pemilu yang tidak hanya bertugas secara teknis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula. Bentuk sosialisasi yang dilakukan, seperti dialog interaktif, diskusi kelompok, penyuluhan di sekolah dan perguruan tinggi, serta simulasi pemungutan suara, menunjukkan bahwa KPUD Jember memberikan perhatian khusus kepada generasi muda yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Pendekatan yang dilakukan dengan menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari perempuan, penyandang disabilitas, komunitas

keagamaan, hingga kelompok marjinal, memperlihatkan adanya upaya inklusif agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat dalam proses demokrasi. Intensitas kegiatan yang seimbang antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi indikator bahwa KPUD Jember berusaha meminimalisasi kesenjangan informasi antara dua wilayah tersebut. Di perkotaan, kegiatan lebih banyak berorientasi pada institusi formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, sementara di pedesaan, KPUD menggunakan jalur kultural dan forum lokal yang lebih dekat dengan masyarakat.

Dengan demikian, temuan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi pendidikan pemilih yang dilakukan KPUD Jember tidak hanya bersifat formalitas, melainkan diarahkan pada peningkatan literasi politik dan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal sekaligus mendorong pemilih pemula agar tidak sekadar menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memiliki kesadaran yang utuh terhadap makna partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak sekolah dan mitra KPU, seperti Bapak Suwandi selaku Wakil Kepala Kurikulum MAN 2 Jember, Bapak Indra Setiawan dari SMAN 2 Jember, serta Bapak Denny Antyo Hartanto dosen FIB Universitas Jember sekaligus narasumber dan mitra KPUD, ditemukan bahwa program sosialisasi ini dinilai sangat membantu para siswa dalam memahami sistematisa pemilu dan pentingnya penggunaan hak pilih secara cerdas. Kegiatan ini dinilai mampu mengisi

kesenjangan informasi yang dirasakan oleh pemilih baru, sekaligus memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif.

Efektivitas Sosialisasi Pendidikan Pemilih pemula ini dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, ada tiga unsur utama yang menentukan efektivitas hukum, yaitu struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut saling terkait dan perlu diseimbangkan agar suatu sistem hukum dapat diimplementasikan secara efektif di masyarakat.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum dalam teori Lawrence M. Friedman mengacu pada lembaga, perangkat, dan sistem penegakan hukum yang menegakkan aturan dalam masyarakat.¹⁰⁵ Dalam konteks penelitian ini, struktur hukum yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang diberi mandat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi pemilih, termasuk bagi pemilih pemula.

Berdasarkan temuan lapangan, Komisi Pemilihan Umum Dadrah (KPUD) Kabupaten Jember telah menunjukkan kinerja yang aktif dan strategis dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut. Program-program seperti KPU Goes to School menunjukkan keterlibatan langsung lembaga ini dalam menjangkau target sarannya yaitu SMA/MA sederajatnya. Selain itu, mereka juga secara berkala

¹⁰⁵ Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Pengadilan (Judicial Prudence) Termasuk Inteprestasi Undang-Undang) Volume 1 Pemahaman Awal (Edisi Pertama)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 163.

melakukan evaluasi setiap kali kegiatan sosialisasi selesai dilakukan untuk mengetahui efektivitas materi, metode, dan tingkat pemahaman peserta.

Para narasumber seperti Bapak Suwandi dari MAN 2 Jember dan Bapak Indra Setiawan dari SMAN 2 Jember menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi KPU sangat membantu dalam memberikan pemahaman politik kepada siswa. Kehadiran para narasumber dari KPU dan mitra akademisi, seperti Bapak Denny Antyo Hartanto, juga menunjukkan bahwa struktur hukum tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan pihak eksternal untuk memastikan penyampaian yang efektif. Koordinasi yang baik, perencanaan kegiatan yang sistematis, serta keterlibatan langsung di sekolah menunjukkan KPUD Kabupaten Jember telah menjalankan fungsinya secara optimal sebagai lembaga penegak hukum dalam rangka mendidik pemilih pemula.

b. Subtansi hukum

Substansi hukum dalam teori Friedman mengacu pada isi hukum itu sendiri, yaitu aturan, norma, kebijakan, dan materi hukum yang diberlakukan.¹⁰⁶ Dalam hal ini, substansi hukum yang menjadi dasar pelaksanaan program sosialisasi adalah Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. Kedua peraturan ini menekankan pentingnya

¹⁰⁶ Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Pengadilan (Judicial Prudence) Termasuk Inteprestasi Undang-Undang) Volume 1 Pemahaman Awal (Edisi Pertama)*, 164.

pelaksanaan pendidikan pemilih, termasuk menyasar pemilih pemula secara sistematis dan terencana.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa materi sosialisasi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Materi tersebut meliputi pengenalan tentang pemilu, proses pemungutan suara, manfaat menggunakan hak pilih, dan konsekuensi tidak memilih. Menurut natasumber, materi yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga disampaikan dengan cara yang sederhana dan menarik sehingga memudahkan siswa untuk memahami dan menyerap materi. Bahkan, beberapa siswa yang awalnya tidak memahami pentingnya pemilu menjadi lebih antusias dan menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi setelah mengikuti kegiatan ini.

Dengan demikian, substansi hukum yang digunakan oleh KPUD tidak hanya memenuhi aturan formal, tetapi juga sudah disesuaikan dengan karakteristik sasaran, yaitu pelajar SMA/MA yang merupakan bagian dari generasi Z. Penyesuaian substansi inilah yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan sosialisasi tersebut.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum, dalam teori Friedman, mencakup sikap, nilai, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan lembaga hukum. Ini merupakan elemen yang paling halus namun penting karena berkaitan dengan kesediaan masyarakat untuk menerima dan

menerapkan hukum secara sukarela.¹⁰⁷ Dalam konteks sosialisasi pemilih pemula, budaya hukum berkaitan dengan cara siswa, guru, dan lingkungan sekolah menerima pentingnya pendidikan pemilih dan partisipasi dalam pemilu.

Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa sekolah sepenuhnya mendukung program ini. Para guru menyatakan bahwa kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan, karena siswa masih memiliki informasi terbatas tentang politik dan pemilu. Lebih lanjut, siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ini menunjukkan antusiasme yang tinggi. Mereka secara aktif mengajukan pertanyaan, terlibat dalam diskusi, dan bahkan mengungkapkan pandangan mereka tentang pentingnya memilih secara sadar dan bertanggung jawab.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam budaya hukum adalah keterbatasan bahasa atau pendekatan yang digunakan oleh narasumber dalam menyampaikan materi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Denny Antyo Hartanto. Menurut beliau, penggunaan istilah-istilah akademis atau bahasa formal terkadang menghambat pemahaman mahasiswa terhadap isi materi sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa membangun budaya hukum yang kuat memerlukan pendekatan komunikasi yang tepat dan disesuaikan dengan latar belakang serta tingkat pemahaman peserta. Namun, tanggapan positif dari lingkungan sekolah dan siswa menunjukkan bahwa benih

¹⁰⁷ Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Pengadilan (Judicial Prudence) Termasuk Inteprestasi Undang-Undang) Volume 1 Pemahaman Awal (Edisi Pertama)*, 164.

budaya politik dan kesadaran hukum sudah mulai tumbuh di kalangan pemilih pemula.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi pemilih pemula merupakan program strategis KPUD untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Program ini dilatarbelakangi faktor filosofis, hukum, dan sosial, karena pemilih pemula dipandang sebagai segmen strategis yang menentukan arah politik masa depan. Secara filosofis, sosialisasi pemilih pemula merupakan wujud komitmen KPUD dalam menanamkan nilai demokrasi sesuai sila keempat Pancasila dan membangun budaya politik yang inklusif serta berkeadaban. Dasar hukumnya tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, PKPU Nomor 9 Tahun 2022, serta Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 yang menegaskan hak setiap warga memperoleh informasi kepemiluan yang benar, lengkap, dan setara. Inisiasi program ini muncul karena pemilih pemula, termasuk di Kabupaten Jember, mewakili demografi besar namun sering menghadapi keterbatasan informasi, pengalaman politik, dan pemahaman demokrasi, sehingga berpotensi menimbulkan apatisme atau pilihan yang tidak rasional. Dengan jumlah pemilih pemula yang signifikan, pendidikan ini menjadi kebutuhan sosial mendesak untuk menumbuhkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi aktif demi kualitas demokrasi.

2. Bahwa Bentuk sosialisasi pendidikan pemilih yang dilaksanakan KPUD Kabupaten Jember pada Pilkada 2024 dilakukan melalui metode langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung diwujudkan dalam dialog interaktif, diskusi kelompok terarah, pertemuan komunitas, hingga simulasi pemungutan suara di sekolah dan perguruan tinggi, sehingga pemilih pemula dapat memahami tata cara pemilihan sekaligus berdiskusi. Selain itu, KPUD memanfaatkan media massa dan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dengan konten kreatif berupa infografis, video pendek, dan poster digital yang sesuai dengan pola konsumsi informasi generasi muda. Bentuk lain dilakukan melalui kegiatan edukatif dan kultural, seperti sekolah demokrasi, pelatihan kepemiluan, serta pementasan seni dan budaya yang disisipi pesan kepemiluan. KPUD juga menyediakan bahan cetak seperti brosur, leaflet, buku saku, serta huruf braille bagi penyandang disabilitas netra. Dari berbagai bentuk tersebut, metode paling dominan adalah dialog interaktif tatap muka karena dinilai paling efektif menjangkau pemilih pemula, khususnya pelajar SMA dan mahasiswa, sebab memungkinkan komunikasi dua arah dan penyampaian informasi secara langsung, sehingga sosialisasi bersifat informatif, edukatif, dan partisipatif.
3. Bahwa Program sosialisasi pendidikan pemilih pemula oleh KPUD Kabupaten Jember pada Pilkada 2024 berjalan efektif dalam memberikan pemahaman kepada siswa SMA/MA mengenai pentingnya pemilu, tata cara pencoblosan, dan peran aktif masyarakat. Para pemangku kepentingan

sekolah maupun dosen Universitas Jember menilai kegiatan ini sangat membantu siswa yang sebelumnya minim informasi tentang pemilu. Sosialisasi dilakukan secara langsung, komunikatif, dan interaktif sehingga mudah diterima sekaligus membentuk kesadaran politik generasi muda. Kehadiran KPUD di sekolah menjadi langkah strategis untuk menjangkau pemilih baru secara dekat, didukung regulasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 yang memastikan kegiatan berjalan sesuai prosedur. Dengan demikian, program ini tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang membangun kualitas demokrasi sejak dini. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah kendala bahasa. Dimana setiap masyarakat mempunyai latar belakang sosial yang berbeda dan ada beberapa pemilih pemula yang masih belum memahami materi karena lebih fokus pada aktivitas digital dan media sosial. Kemudian KPUD melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana program sosialisasi pendidikan pemilih ini berjalan efektif. Evaluasi ini mencakup efektivitas metode penyampaian, relevansi materi, serta tingkat partisipasi peserta.

B. Saran

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jember, diharapkan agar program sosialisasi pendidikan pemilih pemula terus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu, tetapi juga sebagai bagian dari agenda pendidikan politik jangka panjang. KPU

juga dapat memperluas jangkauan sasaran dengan menysar lebih banyak sekolah, termasuk yang berada di wilayah pelosok atau terpencil, agar pemerataan informasi dapat tercapai.

2. Bagi Komisi Pemilihan Umum meskipun PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 telah memberikan landasan hukum terkait partisipasi masyarakat serta pedoman teknis sosialisasi dan pendidikan pemilih, keduanya belum mengatur secara khusus mengenai bentuk dan mekanisme sosialisasi bagi pemilih pemula. Oleh karena itu, KPUD perlu mempertimbangkan penyusunan peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur kegiatan sosialisasi untuk pemilih pemula. KPUD perlu menyusun peraturan khusus yang menegaskan kegiatan sosialisasi untuk segmen pemilih pemula, mulai dari metode, prosedur pelaksanaan, hingga bentuk kegiatan yang sesuai dengan karakter generasi muda. Peraturan ini penting agar kegiatan sosialisasi memiliki kepastian hukum, dapat dilaksanakan secara seragam di seluruh tingkatan KPUD, serta mampu menjamin efektivitas dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman politik pemilih pemula.
3. Bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah terkait kendala bahasa yang dialami oleh beberapa narasumber, KPUD Kabupaten Jember diharapkan dapat menyesuaikan bentuk sosialisasi dengan menggunakan bahasa daerah atau menghadirkan fasilitator yang memahami bahasa lokal. Upaya ini penting agar pesan kepemiluan dapat tersampaikan secara efektif dan mudah dipahami oleh pemilih pemula maupun masyarakat umum.

4. Bagi pemilih pemula, khususnya generasi muda, jadikan hak pilih sebagai wujud suara dan masa depan kalian. Jangan ragu untuk mencari informasi, mengenal calon, serta memahami proses pemilu, karena satu suara yang kalian berikan dapat menentukan arah perubahan daerah dan bangsa ke depan. Gunakan hak pilih dengan bijak, bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai tanggung jawab moral generasi muda untuk membangun demokrasi yang lebih baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoella, Y Awan., dan Yudi Rusfiana. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: ALFABETA, cv, 2016.
- Ali, Acmad. Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Pengadilan (Judicial Prudence) Termasuk Inteprestasi Undang-Undang Volume 1 Pemahaman Awal (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana, 2009.
- Alhamdi, Ridho., dan Nur Sofyan. Pelajar Bertanya Pemilu Menjawab (Urgensi pendidikan Pemilih Pemula). Bantul: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI),2022.
- Amrizal, Dedi. Ahmad Hidayah Dalimunthe, Yusriati. Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Lesgislatif dan Pilkada. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018.
- Dahlia, Sukma., dan Bobby Rahman. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.
- Isdiyanto, Yuli Ilham. Prinsip Umum Demokrasi dan Pemilu. Yogyakarta: Indie Book Corner, 2015.
- Kusdarini, Eny. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Uny Press, 2019.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rindjin, Ketut. Pendidikan Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara, 2012.
- Santoso, Topo. Pemilu Diindonesia (Kelembagaan, pelaksanaan, dan Pengawasan). Depok: Sinar Grafika, 2018.
- Sarman, Mukhtar. Pilkada Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta: Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat, 2015.
- Soekanto, Soerjano. Bebrapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, 1979.
- Subakti, Ramla. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Sugirhato, Imawan. Pilkada Langsung Dalam Negara Hukum Indonesia. Tegal: Penerbit Diya Media Group, 2021.

Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sovia, Nichlatus Sheyla dkk.,. Ragam Metode Penelitian Hukum. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.

Tjandra, Riawan W. Hukum Administrasi Negara. Jakarta Timur: Sinar Grafis, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Jurnal

Ambarwati, Rini. Zedra Aidinil, Syahrizal. Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu (Terhadap Banyaknya Surat Suara Tidak Sah). Jurnal Niara (15) 3.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=efektivitas+sosialisasi+pemilu+2019+kpu+kabupaten+indragiri&btnG=#d=gs_qabs&t=1758699476329&u=%23p%3DrWD6OpuhzfsJ

Eka, Bambang. T.P Edward Moch, dkk. <http://kisp-id.org/wp-content/uploads/2019/05/MODUL-KISP-DAN-METODE-PENYAMPAIAN-FIX.pdf>

EOrlando, Galih. Efektifitas Hukum dan Fungsi Hukum DiIndonesia. Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, 6(1). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=EFEKTIVITAS+HUKUM+DAN+FUNGSI+HUKUM+DI+INDONESIA+Galih+Orlando&btnG= .

Hariyanti dan gigieh cahya P, Pendidikan Pemilih Untuk Pemilih Pemula Melalui Pembelajaran PPKn Disekolahan (Jurnal Bhineka Tunggal Ika), Volume 10, No. 2, November 2023, 160-168. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pendidikan+Pemilih+Untuk+Pemilih+Pemula+Melalui+Pembelajaran+PPKn+Disekolahan+%28Jurnal+Bhineka+Tunggal+Ika%29&btnG=#d=gs_qabs&t=1739365250545&u=%23p%3DJFjXiy-2K0EJ

Siregar, Himsar Mhd. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Yudabbiru: Jurnal Administrasi Negara, (4)1. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=mhd+himsa+r+siregar&btnG=#d=gs_qabs&t=1758700006984&u=%23p%3DDWfd2L4NGjMJ

Wicaksono, Anung Isya., dan Fatma Ulfatun Najicha. Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. Pagaruyuang Law Journal, volume 5(no. 1), Juli 2021, 47-56. <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/viewFile/2828/2162> .

Yuris Fadila Diazzaki dan Adil Mubarak, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi-Z Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam”, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Vol 05 No 02, (Agustus 2024), 1-12. <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/139> .

Skripsi

Dewi sri Lestari, “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

Hayyum adi Putra, “Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018”, (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

Maman Wardana, “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.” (Skripsi, Universitas Lampung, 2023).

Website

Iqbal, Muhammad. “Golput (golongan putih) dalam Perspektif Hukum Islam”. Diakses pada 16 Desember 2024. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=tiw9EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA51&dq=info:gT1cfX9AAIJ:scholar.google.com/&ots=pygyekOx1c&sig=fyPVIgEKgbC5yVN3bH3WloE-Gf0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Google. “Kamus Hukum Indonesia”. Diakses pada 24 Januari 2025. <https://www.kamus-hukum.com/definisi/7211/KPUD> .

KPU go.id. Pendidikan Pemilih Upaya Peningkatan Kualitas Pemilu diakses pada 03 Februari 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10550/pendidikan-pemilih-upaya-meningkatkan-kualitas-pemilu>

KPU go.id. “ Pedoman Pendidikan Pemilih”. Diakses pada 28 Januari 2025. https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Buku_Pedoman_Pendidikan_Pemilih.pdf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tia Puji Astutik
 NIM : 211102030016
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, September 2025

Saya yang menyatakan,



Tia Puji Astutik

211102030016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-824/Un.22/D.2/KM.00.10.C/02/2025.
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

17 Februari 2025

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Tia Puji Astutik
 NIM : 211102030016
 Semester : 7 (tujuh)
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Analisis Kebijakan KPUD Jember Tentang Sekolah Pilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.


 Dekan,
 Wildani Hefni 





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No.1 Mangli Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-176/Un.22/D.2/KM.00.10.C/04/2025.
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

29 April 2025

Yth. Kepala sekolah SMA Negeri 2 Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Tia Puji Astutik
NIM : 211102030016
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan KPUD Jember Tentang Sekolah Pilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan,

Wildani Hefni



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Jurnal Kegiatan Penelitian oleh Tia Puji Astutik

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan
1.	24 Februari 2025	Mengantarkan Surat Penelitian Ke KPU Kabupaten Jember	Penerima Surat: I u Minati (Ibu Neti)
2.	17 April 2025	Melaksanakan wawancara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember terkait pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih, serta menggali informasi mengenai bentuk dan model pelaksanaannya	Bapak Andi Wasis S.E. (Anggota Komisioner KPU Kabupaten Jember Divisi Parmas, Sosdiklih, dan SDM).
3.	25 April 2025	Melakukan wawancara dengan pemilih pemula atau pemilih muda di Kabupaten Jember terkait alasan mereka tidak menggunakan hak pilih (golput) pada Pilkada tahun 2024	Teman inisial O
4.	05 Mei 2025	Mengantarkan Surat Izin Penelitian Ke SMA Negeri 2 Jember dan MAN 2 Jember	Penerima Surat SMAN 2 Jember : Ibu Ike Wijayanti Penerima Surat MAN 2 Jember : Ibu Nabila
5.	06 Mei 2025	Melakukan Wawancara dengan pemilih muda yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, guna mengetahui pandangan mereka terkait sosialisasi pendidikan pemilih.	Teman/Mahasiswa Inisial S
6.	07 Mei 2025	Melaksanakan wawancara di SMA Negeri 2 Jember terkait efektivitas sosialisasi pendidikan pemilih bagi pemilih pemula guna mengetahui sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan	Bapak Indra Setiawan (Guru SMAN 2 Jember)
7.	7 Mei 2025	Melakukan Wawancara dengan pemilih muda yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, guna mengetahui pandangan mereka terkait sosialisasi	Siswa Inisial R

8.	10 Mei 2025	Melakukan wawancara dengan pemilih pemula atau pemilih muda di Kabupaten Jember terkait alasan mereka tidak menggunakan hak pilih (golput) pada Pilkada tahun 2024	Teman Inisial H
9.	12 Mei 2025	Melakukan Wawancara dengan pemilih muda yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, guna mengetahui pandangan mereka terkait sosialisasi	Teman Inisial A
10.	19 Mei 2025	Melaksanakan wawancara di MAN 2 Jember terkait efektivitas sosialisasi pendidikan pemilih bagi pemilih pemula guna mengetahui sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan	Bapak Suwandi, S.Pd., M.Si (Waka Kurikulum)
14.	19 Mei 2025	Melaksanakan wawancara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember terkait pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih, serta menggali informasi mengenai bentuk dan model pelaksanaannya	Bapak Andryzha Caprio., S.Hum (Staf Pelaksana Div Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Jember)
15.	22 Mei 2025	Melaksanakan wawancara di Fakultas FIB Universitas Jember terkait efektivitas sosialisasi pendidikan pemilih bagi pemilih pemula guna mengetahui sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan	Bapak Denny Antyo Hartanto, S.Sn., M.Sn. (Dosen Unej dan Narasumber Serta Mitra KPU)

Notes : Identitas Informan Yang Disamarkan Dengan Inisial Dikarenakan Ketidakbersediaan Mereka Untuk Disebutkan Namanya

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara Kepada Anggota Komisioner KPU Kabupaten Jember Divisi Parmas, Sosdiklih, dan SDM dan Staf Pelaksana Div Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Jember

- a. Apa latar belakang terbentuknya program sosialisasi pendidikan pemilih khususnya yang ditujukan kepada pemilih baru di Kabupaten Jember?
- b. Bagaimana bentuk pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih yang telah dilakukan KPU, dan apa saja model atau metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi tersebut?
- c. Apakah terdapat peraturan khusus yang secara tegas menekankan atau mengatur mengenai pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih, terutama bagi pemilih pemula?
- d. Apakah terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, dan bagaimana upaya KPU dalam mengatasinya?
- e. Apakah sosialisasi pendidikan pemilih ini sudah berjalan efektif dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih pemula?

Transkrip wawancara kepada Sekolah/Kampus yang terlibat dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada pilkada 2024

- a. Bagaimana tanggapan pihak sekolah terhadap adanya program sosialisasi pendidikan pemilih bagi pemilih pemula di lingkungan sekolah?
- b. apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih ini efektif dalam menambah pemahaman dan kesadaran politik siswa sebagai pemilih pemula?

Trnskrip wawancara kepada Pemilih Muda yang tidak menggunakan hak pilih (golput) mereka pada Pilkada tahun 2024

5. Apa alasan utama yang membuat Anda tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tahun 2024?
6. Apakah Anda mengetahui adanya sosialisasi pendidikan pemilih dari KPU atau pihak lain sebelum pelaksanaan Pilkada 2024?
7. Jika mengetahui, bagaimana tanggapan Anda terhadap kegiatan sosialisasi tersebut?

Transkrip wawancara dengan pemilih muda yang mengikuti sosialisasi pendidikan pemilih pada pilkada 2024

1. Menurut kamu apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang kamu ikuti sudah efektif dalam memberikan pemahaman mengenai proses pemilihan?
2. Apakah materi yang disampaikan dalam sosialisasi mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan pemilih muda seperti kamu?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran: Gamabar-gambar Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Oleh KPUD Kabupaten Jember



Gambar 1
Sosialisasi Pendidikan pemilih kepada Kelompok Pemuda Balung



Gambar 2
Sosialisasi Pendidikan pemilih kepada Kelompok Pemuda Bangsalsari



Gambar 3
Sosialisasi Pendidikan pemilih kepada Kelompok Pemuda di Kec Jelbuk



Gambar 4
Sosialisasi Pendidikan pemilih Kelompok Pemuda di Kec Tempurejo



Gambar 5
Sosialisasi Pendidikan pemilih kepada Kelompok Pemuda di Kec Ajung



Gamba 6
Sosialisasi Pendidikan pemilih kepada Kelompok Pemuda di Kec Sumbersari



Gambar 7

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula di MAN 2 Jember.



Gambar 8

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula di Fakultas Ilmu Budaya UNEJ



Gambar 9: Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula di SMAN 2 Jember.

Lampiran: Dokumentasi Penelitian



Gambar 1

Wawancara bersama Bapak Andi Wasis S.E. (Anggota Komisioner KPU Kabupaten Jember Devisi Permas, Sosdiklih, dan SDM).



Gambar 2

Wawancara Bersama Bapak Andryzha Caprio., S.Hum Staf Pelaksana Div Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Jember



Gambar 3
Wawancara bersama Bapak Indra Setiawan Guru SMA Negeri 2 Jember.



Gambar 4
Wawancara bersama Bapak Suwandi S.Pd., M.Si Waka Kurikulum.



Gambar 5
Wawancara bersama Bapak Denny Antyo Hartanto, S.Sn., M.Sn. Dosen Unej dan Narasumber Serta Mitra KPU

BIODATA PENELITIAN

Nama : Tia Puji Astutik

Nim : 211102030016

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 27 Oktober 2002

Alamat : Dsn. Curah Buntu Rt.010/Rw. 009, Desa Jenggawah,
Kec. Jenggawah, Kab. Jember.

Email : tiapujiastutik947@gmail.com

Prodi : Hukum Tata Negara

Riwayat Pendidikan : 1. TK Miftahul Ulum Pondoklabu
2. MI Miftahul Ulum 02 Pondoklabu
3. MTS. Miftahul Ulum Pondoklabu
4. MAN 2 Jember
5. UIN Khas Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R